

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN
2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM
MEMFASILITASI AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Atika Sabrina

NIM : 19210103



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN
2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM
MEMFASILITASI AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Atika Sabrina

NIM : 19210103



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM MEMFASILITASI AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 November 2025
Penulis,



Atika Sabrina
NIM 19210103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Atika Sabrina, NIM
19210103 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN
2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM
MEMFASILITASI AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 November 2025
Dosen Pembimbing


Faridatus Suhadak, M.H.I.
NIP. 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksmili (0341) 559399
te fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Atika Sabrina
Nim : 19210103
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.H.I.
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN DALAM MEMFASILITASI AKAD
NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA (Studi di KUA
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Februari	Judul Skripsi	
2	14 Februari 2025	BAB I	
3	14 April 2025	BAB II	
4	6 Mei	BAB III	
5	14 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	24 Agustus 2025	Konsultasi BAB III	
7	17 November 2025	Revisi BAB III	
8	18 November 2025	Konsultasi BAB IV	
9	19 November 2025	BAB I sampai BAB V	
10	20 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 26 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

ERIK SABTI RAHMAWATI MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Atika Sabrina, NIM 19210103, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM MEMFASILITASI AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
8 Desember 2025

Dengan Pengaji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag (.....) Ketua Pengaji
NIP 197511082009012003

2. Faridatus Suhadak, M.HI (.....) Sekretaris
NIP 197904072009012006

3. Dr. Nur Fadhilah, M.H (.....) Pengaji Utama
NIP 198011232003122002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

(Q.S Ar-Rum : 21)

¹ Al.Qur'an, 30 (Ar-Rum): 21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Dalam Memfasilitasi Akad Nikah di Luar KUA dan Jam Kerja (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana S.Ag.,M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Pror.Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih atas segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Kepada orang tua peneliti, Ayah Drs.M.Muslich (Alm) dan Ibu Ainur Rohmah yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sumber kekuatan dalam hidup peneliti. Terimakasih sudah melahirkan, atas segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan untuk peneliti. Sehat selalu dan Panjang umur karena ibu harus ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup peneliti.
9. Kakak peneliti Farah Adibah, dan Fikri Fahmi yang selalu membeikan dukungan, doa dan motivasi sehingga memudahkan jalannya penelitian ini.

10. Teman-teman penulis Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa studi saya dari awal sampai selesai.
11. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri Atika Sabrina. Apresiasi untuk diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Sulit untuk bisa bertahan di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Apapun kurang lebihmu, mari merayakan sendiri.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

A. KONSONAN

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	ڙ	M
ڦ	R	ڻ	N
ڙ	Z	ڻ	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ش	ڻ	Y
ض	ڏ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contohnya:

كَيْفٌ : *Kaifa*

هُوَلٌ : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contohnya:

مَاتٌ : *Maata*

رَمَىٰ : *Roma'a*

كَيْلٌ : *Kyla*

يَمْوَتٌ : *Yamuwtu*

D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْفِضْلَةُ الْمِدْيَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (‘-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu’ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î).

Contoh :

عليٰ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربيٰ : Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ڦ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونَ : *ta ’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (الجلاله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM MEMFASILITASI AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN JAM KERJA.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص.....	xxiii
BAB I	24
PENDAHULUAN.....	24
A. Latar Belakang	24
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	29
D. Manfaat Penelitian	29
E. Definisi Operasional	30
F. Sistematika Pembahasan	32
BAB II	35
TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Penelitian Terdahulu.....	35
B. Landasan Teori	40

1.	Kantor Urusan Agama Kecamatan.....	40
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	43
3.	Regulasi Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama dan/atau di Luar Jam Kerja (PMA Nomor 30 Tahun 2024).....	46
1.	Efektivitas Hukum	51
BAB III.....		60
METODE PENELITIAN		60
A.	Jenis Penelitian.....	60
B.	Pendekatan Penelitian	61
C.	Lokasi Penelitian.....	61
D.	Jenis dan Sumber Data.....	62
1.	Data Primer	62
2.	Data Sekunder	63
E.	Metode Pengumpulan Data.....	63
BAB IV		67
HASIL DAN PEMBAHASAN		67
A.	Profil Lokasi Penelitian.....	67
B.	Pelayanan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bangil.....	73
BAB V.....		109
PENUTUP		109
A.	Kesimpulan	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111
LAMPIRAN-LAMPIRAN		115
	Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian.....	115
	Lampiran 2 – Dokumentasi Wawancara.....	116
	Lampiran 3 - Pedoman Wawancara.....	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pernikahan di Bangil sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024.....	25
Tabel 2. Jumlah Pernikahan di Bangil sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024.....	26
Tabel 3. Perbandingan Pernikahan Sebelum dan Sesudah PMA no. 30 tahun 2024	26
Tabel 4. Penelitian terdahulu.....	38

ABSTRAK

Atika Sabrina, NIM 19210103, 2025. *Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Memfasilitasi Akad Nikah di Luar KUA dan Jam Kerja (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, PMA Nomor 30 Tahun 2024, Akad Nikah, KUA

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam pelayanan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan akad nikah di kantor KUA maupun di luar kantor KUA setelah berlakunya peraturan tersebut, serta tingkat efektivitasnya ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, dan pegawai KUA Kecamatan Bangil, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil setelah berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi prosedur pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan akad nikah, maupun pencatatan nikah melalui mekanisme offline dan online menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun, berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil dinilai belum sepenuhnya efektif. Faktor hukum dan faktor kebudayaan telah berjalan efektif, faktor penegak hukum serta sarana dan fasilitas tergolong cukup efektif, sedangkan faktor masyarakat menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap peraturan tersebut.

ABSTRACT

Atika Sabrina, Student ID 19210103, 2025. *The Effectiveness of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 on Marriage Registration in Facilitating Marriage Contracts Conducted Outside the Office of Religious Affairs (KUA) and Outside Working Hours (A Study at the Office of Religious Affairs of Bangil District, Pasuruan Regency Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.*

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Legal Effectiveness, Regulation Number 30 of 2024, Marriage Contract, Office of Religious Affairs.

This study aims to measure the effectiveness of the implementation of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration in marriage services at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bangil District, Pasuruan Regency. The focus of this research is the implementation of marriage contracts conducted at the KUA and outside the KUA after the enactment of the regulation, as well as its effectiveness analyzed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the KUA, marriage registrars, and KUA staff of Bangil District. Secondary data were collected from laws and regulations, official documents, and relevant legal literature. Data were analyzed descriptively using the five factors of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto: legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture.

The results show that the implementation of marriage services at the KUA of Bangil District after the enactment of Regulation Number 30 of 2024 has been conducted in accordance with applicable regulations, including registration procedures, administrative examination, marriage contract implementation, and marriage registration through both offline and online mechanisms using the Marriage Management Information System (SIMKAH). However, based on the analysis of legal effectiveness theory, the implementation of Regulation Number 30 of 2024 in marriage services at the KUA of Bangil District has not been fully effective. Legal and cultural factors have been effectively fulfilled, law enforcement and facilities factors are considered moderately effective, while the societal factor shows a low level of effectiveness due to limited public understanding and legal awareness of the regulation.

ملخص

أтика سابرينا، رقم القيد 19210103، فعالية قرار وزير الشؤون الدينية رقم 30 لسنة 2024 في تيسير عقد الزواج خارج مكتب الشؤون الدينية وخارج أوقات الدوام الرسمي (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بانغيل – محافظة باسوروأن). بحث تخرج، برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

M.HI. المشرف: فريداتوس سهداك

الكلمات المفتاحية: الفعالية، قرار وزاري 30، عقد الزواج، الخدمة العامة

يهدف هذا البحث إلى تحليل فعالية قرار وزير الشؤون الدينية رقم 30 لسنة 2024 في تيسير عقد الزواج وخارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك من خلال دراسة حالة في (KUA) خارج مكتب الشؤون الدينية مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بانغيل في محافظة باسوروأن. تتطرق خلفية هذا البحث من ارتفاع الطلب المجتمعي على إجراء عقود الزواج خارج المكتب، وهو أمر كان يمارس منذ فترة طويلة قبل وجود أساس قانوني واضح ينظمها.

يعتمد البحث على المنهج القانوني الإمبريقي، من خلال الجمع بين التحليل المعياري لنصوص القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2024 والنتائج الميدانية. تم الحصول على البيانات الأولية عن طريق مقابلات معقمة مع رئيس المكتب والمأذونين والموظفين الإداريين، بينما جُمعت البيانات الثانوية من التشريعات والوثائق الإدارية للمكتب والأدبيات العلمية ذات الصلة. أجري التحليل بطريقة وصفية نوعية باستخدام نظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو بوصفها الإطار التحليلي لتقييم العوامل المؤثرة في نجاح تنفيذ التنظيم على مستوى المنطقة.

وتُظهر النتائج أن تطبيق القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2024 قد وفر مرونة أكبر في الخدمة ويفيًّا قانونياً للمجتمع، ولا سيما للأزواج الذين تعوقهم ظروف العمل والتنقل. ومع ذلك، فإن فعالية هذه السياسة ما تزال تتأثر بعدة عوامل، منها جاهزية الموارد البشرية، وتتوفر الوسائل التشغيلية، وفهم المجتمع، والثقافة القانونية السائدة. ووفقاً لنظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو، يُعد هذا التنظيم فعالاً، وإن كان بحاجة إلى مزيد من التحسين في مجال التوعية العامة وتوفير المرافق الداعمة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2024 قد أسهم في رفع جودة الخدمة العامة وتسيير الوصول إلى تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بانغيل، مع ضرورة استمرار التقييم والتطوير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia, baik dari sisi hukum, agama, maupun budaya.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi institusi utama yang melayani pencatatan pernikahan bagi umat Islam.³

Kebijakan ini lahir sebagai respons atas dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan sektor industri. Salah satu wilayah yang relevan dalam konteks ini adalah Kecamatan Bangil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai daerah dengan perkembangan industri yang pesat. Sebagai pusat administratif sekaligus kawasan strategis di jalur Surabaya–Malang, Bangil dan sekitarnya mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dan aktivitas sosial yang berdampak pada mobilitas serta pola hidup masyarakat.

² Elvina Jahwa, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Journal Of Social Science Research Volume 4* (2024): 1692–705.

³ Mahkamah Konstitusi Republik, *Undang Undang Repblik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*, no. 006265 (1974).

Karakteristik masyarakat industri, terutama mereka yang bekerja dalam sistem shift dan memiliki jam kerja padat, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan pada jam kerja formal. Akibatnya, tidak sedikit pernikahan yang dilakukan secara informal tanpa pencatatan resmi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, ketentuan dalam Pasal 16 PMA No. 30 Tahun 2024 menjadi sangat relevan karena memberikan fleksibilitas waktu dan tempat dalam pencatatan pernikahan secara legal.⁴

Perubahan PMA 30 tahun 2024 pada pasal 16 berbunyi (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja. (2) Atas permintaan Catin dan persetujuan Kepala KUA/PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Bangil, bahwa data menikah di luar KUA sebelum dan setelah berlakunya peraturan menteri agama no. 30 tahun 2024, tersebut pada tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pernikahan di Bangil sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024

Bulan	Menikah di KUA	Menikah di luar KUA
Januari	14	39
Februari	17	24
Maret	7	20
April	20	52
Mei	7	28
Juni	33	78
Juli	14	37
Agustus	14	9
September	15	39

⁴ Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024*, 2024, 1–22.

⁵ Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024*.

Tabel 2. Jumlah Pernikahan di Bangil sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024

Bulan	Menikah di KUA	Menikah di luar KUA
Oktober	28	80
November	10	26
Desember	16	44
Januari	23	52
Februari	12	35
Maret	1	1
April	23	62
Mei	2	5
Juni	48	101
Juli	1	3
Agustus	10	19
September	11	24

Tabel 3. Perbandingan Pernikahan Sebelum dan Sesudah PMA no. 30 tahun 2024

Periode	KUA	%	Luar KUA	%	Total Pernikahan
Sebelum PMA (Jan–Sep 2024)	141	30.2	326	69.8%	467
Sesudah PMA (Oktober 2024-Sep 2025)	185	29.04%	452	70.95%	637

Tabel 3. menjelaskan perbandingan jumlah pernikahan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 30 tahun 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai kecenderungan masyarakat dalam menentukan lokasi pelaksanaan akad nikah. Selama periode sebelum PMA diberlakukan (Januari hingga September 2024), tercatat sebanyak 467 peristiwa pernikahan, di mana 69,8% (326 pernikahan) dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan hanya 30,2% (141 pernikahan) berlangsung di KUA. Sementara itu, pada periode setelah PMA diberlakukan (Oktober 2024 hingga September 2025), jumlah pernikahan naik menjadi 637, namun proporsi pelaksanaan di luar KUA

justru meningkat menjadi 70,95% (452 pernikahan), sementara pernikahan di KUA menurun menjadi 29,04% (185 pernikahan).

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pernikahan di luar KUA telah menjadi fenomena sosial yang kuat dan konsisten dipilih masyarakat, bahkan sebelum adanya pengaturan resmi. Pilihan masyarakat ini tidak semata-mata dilandasi oleh ketidaktahuan terhadap regulasi, melainkan lebih kepada faktor kebutuhan praktis, fleksibilitas waktu, nilai-nilai tradisi, dan kondisi sosial-kultural setempat. Dalam konteks tersebut, terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 justru menjadi solusi normatif yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Regulasi ini hadir sebagai bentuk pengakuan negara terhadap realitas sosial yang berkembang, serta memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan di luar KUA.

Dengan demikian, keberadaan PMA No. 30 Tahun 2024 tidak bertujuan membatasi atau mengarahkan pernikahan hanya pada ranah formal di KUA, melainkan mengakomodasi keberagaman praktik yang telah berlangsung di masyarakat melalui sistem pencatatan yang sah dan akuntabel. Regulasi ini memperkuat legalitas pernikahan, memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, serta mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, PMA ini dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperluas akses layanan pencatatan pernikahan, tanpa mengabaikan dinamika kultural yang menjadi bagian dari praktik keagamaan masyarakat Indonesia.

Namun demikian, meskipun PMA No. 30 Tahun 2024 telah diterbitkan sebagai solusi normatif terhadap maraknya praktik pernikahan di luar KUA, hingga saat ini belum terdapat kajian empiris yang secara komprehensif menilai efektivitas implementasinya di lapangan. Masih diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya memotret respons masyarakat terhadap regulasi tersebut, tetapi juga mengukur sejauh mana aturan ini mampu meningkatkan kepastian hukum, kualitas pelayanan pencatatan pernikahan, serta efisiensi proses administrasi yang berkaitan.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam memfasilitasi pencatatan pernikahan di luar KUA, dengan menitikberatkan pada aspek penerimaan sosial, pelaksanaan teknis, dan hambatan struktural yang mungkin terjadi di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan KUA Kec.Bangil Kab.Pasuruan dalam akad nikah di luar jam kerja sebelum dan sesudah Peraturan menteri agama no. 30 tahun 2024?
2. Bagaimana efektifitas PMA no. 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dan terkait dengan akad nikah di luar KUA Kec.Bangil Kab.Pasuruan?

⁶ Ari Azhari, “Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 331–43, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2166>.

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian ini :

1. Untuk menganalisis pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Bangil Kab.Pasuruan dalam pelaksanaan akad nikah sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat di KUA Kec.Bangil Kab.Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan administrasi publik. Studi ini dapat memperkaya literatur tentang efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks pelayanan pernikahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut mengenai modernisasi layanan publik di sektor keagamaan, terutama terkait dengan digitalisasi dan fleksibilitas layanan pencatatan pernikahan.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan

kualitas layanan pencatatan pernikahan, khususnya dalam konteks pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan jam kerja. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan manfaat dari aturan baru tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan yang legal. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menghindari interpretasi yang keliru terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian berjudul *Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Memfasilitasi Akad Nikah Di Luar KUA dan Jam Kerja (Studi di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)* penting untuk memberikan definisi dan penjelasan yang spesifik. Berikut ini adalah uraian tentang beberapa konsep utama yang menjadi fokus dalam studi ini, yang bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dan akurat terhadap topik yang sedang diteliti :

1. Efektivitas: Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kata ini juga merujuk pada daya guna atau kemampuan untuk menghasilkan hasil

yang diinginkan.⁷ Tingkat keberhasilan implementasi aturan baru Kementerian Agama dalam memfasilitasi pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan jam kerja.⁸ yang diukur melalui indikator seperti tingkat kepuasan masyarakat, jumlah pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA, dan efisiensi administratif.⁹

2. Peraturan Menteri Agama (PMA): Peraturan Menteri Agama (PerMenAG) adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam bidang urusan agama. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, yang mulai diundangkan pada 30 Desember 2024 dan mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan jam kerja.¹⁰
3. Perkawinan di Luar KUA : Perkawinan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan beragama Islam di Indonesia tanpa melalui proses pencatatan resmi di instansi pemerintah yang berwenang, yaitu KUA, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama yang berlaku. Perkawinan ini biasanya tetap dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam seperti

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005: 284.

⁸ Irma Erawati et al., “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017).

⁹ Siti Paulina, “Pelayanan Pencatatan Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Al Iidara Balad* 3, no. 2 (2021).

¹⁰ Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024*.

adanya wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan pemberian mahar sehingga dianggap sah secara agama. Namun, karena tidak dicatatkan secara administratif di KUA, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum positif di mata negara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah tiap-tiap rincian pembahasan pada penulisan penelitian ini, diperlukan susunan sistematis sebagai bentuk acuan penulisannya serta dijadikan kerangka struktur pokok susunan tiap bahasannya. Mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I Pendahuluan, sebagai pengantar yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus dan arah penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yang melatarbelakangi dilakukannya studi terkait efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam memfasilitasi pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar jam kerja. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Memaparkan kerangka teori yang menjadi landasan analisis, termasuk teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep pelayanan publik, serta menjelaskan sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bagian utama, yakni penelitian terdahulu dan landasan teori. Pemaparan

penelitian terdahulu bertujuan untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks akademik, menunjukkan posisi penelitian, menghindari duplikasi, serta menegaskan perbedaan dan kontribusi penelitian terhadap kajian sebelumnya. Selain itu, membahas landasan teori yang relevan, khususnya teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka untuk menilai implementasi regulasi, serta konsep pelayanan publik yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan di KUA.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan, metode, dan prosedur penelitian secara rinci. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai representasi unit pelayanan pencatatan pernikahan. Bab ini menjelaskan sumber data yang digunakan, baik data primer melalui wawancara dengan informan terkait maupun data sekunder melalui dokumentasi dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dijabarkan secara rinci, mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen resmi. Selanjutnya, menjelaskan proses pengolahan dan analisis data yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian karena menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan sekaligus analisisnya. Bab ini dimulai dengan gambaran umum KUA Kecamatan Bangil, termasuk struktur organisasi, layanan yang disediakan, serta mekanisme administrasi yang berjalan sebelum dan setelah diberlakukannya PMA No. 30 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam bab ini membahas implementasi

regulasi terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, mekanisme sosialisasi regulasi kepada masyarakat dan petugas, prosedur pelayanan, mekanisme biaya, kendala yang dihadapi, serta strategi penanganan yang diterapkan oleh KUA. Data wawancara dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut berjalan efektif dalam praktik.

BAB V Penutup, menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan, menilai efektivitas implementasi PMA 30/2024 dalam memfasilitasi pelaksanaan akad nikah, serta menyoroti kekuatan dan kelemahan regulasi tersebut dalam praktik pelayanan. Selain itu, memberikan rekomendasi dan saran yang ditujukan kepada KUA Kecamatan Bangil untuk meningkatkan kualitas layanan, kepada masyarakat sebagai panduan pemanfaatan layanan, dan kepada peneliti selanjutnya untuk pengembangan studi lanjutan terkait pelayanan pencatatan pernikahan. Bab ini menutup keseluruhan rangkaian penelitian dengan merangkum kontribusi penting penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum dan pelayanan publik di bidang pencatatan pernikahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Darul Sukma (210117077) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, dengan judul “Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor:P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19” menganalisis efektivitas surat edaran Kementerian Agama yang mengatur pelaksanaan pernikahan, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun surat edaran tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pernikahan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pemahaman yang bervariasi di antara petugas KUA, yang memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap pelaksanaan akad nikah di luar KUA.¹¹
2. Ari Azhari dalam jurnalnya tahun 2022, yang berjudul “Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian ini mengkaji penyesuaian yang dilakukan oleh KUA dalam melayani akad nikah di luar jam kerja”, di mana penelitian ini menyoroti bagaimana KUA beradaptasi dengan kebijakan baru dan

¹¹ Darul Sukma, “Efektivitas Surat Edaran Kemenag Ri Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Kua Geger Kabupaten Madiun)” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

tantangan yang dihadapi, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan baru dapat mempengaruhi praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian ini sangat relevan dengan fokus penelitian saya, yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas aturan baru Kementerian Agama dalam konteks pelaksanaan akad nikah di luar KUA.¹²

3. Nova Ayu Lestari, Alyas, Anwar Parawangi Umiversitas Muhammadiyah Makassar, dalam jurnalnya tahun 2022, dengan judul “Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar”. Penelitian ini mengkaji tentang Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal dilihat yang didasarkan pada kualitas pelayanan terkendala sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga banyak keluhan atas antrian waktu menunggu, penelitian ini relevan untuk dijadikan refensi karena membahas tentang efektifitas layanan bagi calon pengantin (catin) di kantor KUA.¹³
4. Skripsi Herma Sari, tahun 2020 dengan judul : Pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan agama (kua) aada masa pandemi covid-19 persepsi pegawai pencatat nikah dan masyarakat labuhan ratu, 2020, Penelitian di Kecamatan Labuhan Ratu menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah pernikahan, masyarakat tetap lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Persepsi masyarakat

¹² Ari Azhari, “Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Alwatzikhoebillah* 8, no. 2 (2022): 331–43.

¹³ Nova Ayu Lestari et al., “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar,” [Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index](https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index) 2 (2021).

dipengaruhi oleh faktor budaya, kenyamanan, dan keinginan agar pernikahan disaksikan banyak orang. Sementara itu, PPN menghadapi kendala seperti ketepatan waktu dan pelanggaran protokol kesehatan. Baik PPN maupun masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya penerapan aturan sesuai surat edaran guna mencegah penyebaran COVID-19.¹⁴

5. Skripsi Abdul Rochim, 2024, dengan judul “Legalitas Pencatatan Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar KUA Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir)”. Studi ini terkait legalitas pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar KUA sebagai upaya peningkatan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Wagir disebabkan oleh Faktor internal yaitu Keterbatasan Penghulu, Regulasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 yang belum dilaksanakan, Orientasi Kepala KUA dan Penghulu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait pencatatan pernikahan yang mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengesampingkan peraturan yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Herma Sari, *Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu*, n.d.

¹⁵ Abdul Rochim, “Legalitas Pencatatan Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar KUA Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir)” (Universitas Islam Malang, 2024).

Tabel 4. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Darul Sukma Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan KUA Geger Kabupaten Madiun)	Kedua penelitian sama-sama mengkaji efektivitas regulasi Kementerian Agama terkait pelaksanaan akad nikah. Fokus utamanya adalah pada penerapan aturan di lapangan serta dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.	Penelitian pertama membahas efektivitas Surat Edaran Kemenag tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas Permenag Nomor 30 Tahun 2024 yang mengatur kemudahan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, tanpa konteks pandemi.
2	Ari Azhari Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19	Kedua penelitian membahas pelaksanaan akad nikah di KUA berdasarkan kebijakan pemerintah	Penelitian pertama fokus pada penyesuaian layanan saat pandemi, sedangkan penelitian ini fokus pada fasilitas akad nikah di luar KUA dan jam kerja sesuai aturan baru.
3	Nova Ayu Lestari Alyas Anwar Parawangi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar	Kedua penelitian membahas pelayanan pernikahan di KUA.	Penelitian pertama fokus pada pelayanan pencatatan pernikahan di KUA, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas aturan akad nikah di luar KUA dan jam kerja.
4	Herma Sari (2020) Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor	Kedua penelitian sama-sama membahas	Penelitian ini berfokus pada konteks masa pandemi COVID-19

	Urusan Agama (KUA) pada Masa Pandemi COVID-19: Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu	pelaksanaan akad nikah di luar KUA, menyoroti faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pilihan masyarakat, serta memuat pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terkait pelaksanaan akad nikah tersebut.	dengan keterbatasan protokol kesehatan, bertujuan memahami persepsi PPN dan masyarakat terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA, namun belum menilai efektivitas regulasi khusus yang mengaturnya..
5	Abdul Rochim, Legalitas Pencatatan Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar KUA Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir)	Kedua penelitian membahas pelaksanaan akad nikah di luar KUA untuk meningkatkan pelayanan	Penelitian pertama fokus pada legalitas pencatatan nikah di luar KUA, yang merujuk pada Regulasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas aturan baru tentang akad nikah di luar KUA dan jam kerja yang merujuk pada Permenag RI no. 30 tahun 2024

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pencatatan Pernikahan dengan kemudahan pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja yang merujuk pada pasal 16 ayat

(1).¹⁶ yang diperaturan sebelumnya yaitu PMA no. 22 tahun 2024 tidak di atur, sehingga memberikan kontribusi yang berbeda dan relevan terhadap wacana reformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Agama. Penelitian ini menempatkan diri dalam kerangka evaluatif terhadap kebijakan yang bersifat permanen dan proaktif, bukan dalam konteks darurat seperti pandemi ataupun sekadar aspek administratif dan legalitas, melainkan fokus pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara faktual untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis terhadap fleksibilitas waktu dan tempat dalam melangsungkan akad nikah, sebagaimana yang terjadi di KUA Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

B. Landasan Teori

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan kehidupan keagamaan umat Islam di tingkat kecamatan. Fungsi strategis KUA dalam struktur pemerintahan tidak hanya terbatas pada administrasi keagamaan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan sosial dan edukatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kedudukan, struktur organisasi, dan tugas KUA secara

¹⁶ Menteri Agama Republik Indonesia, "Permenag-No-30-Tahun-2024," 2024, pasal 16 ayat 1.

yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁷ Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa KUA memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan di bidang urusan masyarakat Islam pada wilayah kecamatan.¹⁸ Pelayanan tersebut meliputi pencatatan pernikahan dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, pelayanan zakat dan wakaf, manasik haji, serta pembinaan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan beragama.¹⁹

Khusus dalam bidang pernikahan, KUA memiliki kewenangan sebagai instansi resmi yang berwenang mencatat peristiwa akad nikah dan rujuk bagi pasangan Muslim. Berdasarkan Pasal 3 huruf a PMA No. 34 Tahun 2016, pelayanan nikah dan rujuk menjadi salah satu fungsi utama KUA. Proses ini tidak hanya mencakup pencatatan administratif, tetapi juga penyuluhan dan pembinaan kepada calon pengantin. Dengan demikian, KUA menjadi lembaga penting dalam menjamin keabsahan hukum pernikahan secara agama dan negara. Di tingkat pelaksana, struktur KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA Kecamatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas kelembagaan, serta dibantu oleh pejabat fungsional seperti penghulu, penyuluhan agama, dan staf administrasi.²⁰ Penghulu memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan akad nikah, baik di dalam maupun di luar kantor, serta

¹⁷ Kementerian Agama RI, "PMA No. 34 Tahun 2016," 2016.

¹⁸ PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 2 ayat 4.

¹⁹ PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 3 ayat 4.

²⁰ PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 5 ayat 5.

memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Dengan dukungan sistem informasi administrasi modern, KUA kini juga mengintegrasikan pelayanan berbasis digital sebagai respons terhadap perkembangan zaman.²¹

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat yang lebih fleksibel dan inklusif dalam mengakses layanan keagamaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama dan/atau di Luar Jam Kerja Resmi.²² Kebijakan ini merupakan penguatan dari fungsi KUA dalam memberikan pelayanan yang adaptif terhadap dinamika sosial, seperti kondisi geografis, kultural, atau kebutuhan khusus calon pengantin yang tidak memungkinkan melaksanakan akad di KUA pada jam kerja biasa. Pelaksanaan akad nikah di luar kantor dan waktu kerja tetap harus memenuhi prosedur hukum, administratif, dan protokol pelayanan publik yang akuntabel.

Kantor Urusan Agama Kecamatan berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pencatatan nikah, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks implementasi PMA No. 30 Tahun 2024, peran KUA menjadi semakin kompleks karena dituntut untuk menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum, nilai-nilai keagamaan, dan efektivitas pelayanan yang bersifat fleksibel namun tetap taat asas. Pada praktiknya, seperti yang akan dikaji dalam penelitian ini, pelaksanaan ketentuan

²¹ Aulia Annisa Nabila et al., “Mengatasi Permasalahan Administrasi Pernikahan dan Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Publik Jalan Berdua di Kota Pasuruan,” *Applikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, May 25, 2024, 1–12, <https://doi.org/10.30649/aamama.v27i1.226>.

²² Menteri Agama Republik Indonesia, “Permenag-No-30-Tahun-2024,” pasal 16 angka 2.

tersebut akan dianalisis secara khusus di KUA Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai studi kasus yang merepresentasikan penerapan kebijakan di tingkat lokal. KUA Bangil memiliki latar belakang masyarakat yang heterogen dan mobilitas sosial yang cukup tinggi, sehingga kebijakan akad nikah di luar kantor dan jam kerja menjadi relevan untuk dikaji dari aspek efektivitasnya, baik dalam proses pelayanan maupun dalam dampaknya terhadap kepuasan dan kebutuhan masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu unit atau individu dalam organisasi, yang memiliki keterkaitan dan kesinambungan dalam pelaksanaannya guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, Tupoksi menjadi dasar yuridis sekaligus operasional yang melekat pada setiap organisasi, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Penetapan Tupoksi dalam suatu organisasi tidak hanya berperan sebagai kerangka kerja, tetapi juga sebagai acuan normatif dan koordinatif dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di tingkat teknis pelayanan public.²³ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Agama Republik Indonesia yang beroperasi di tingkat kecamatan. KUA memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan Islam, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pencatatan pernikahan,

²³ Muhammad Asyakir and Zaili Rusli, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat,” *Jurnal Online Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 1–7.

bimbingan keluarga, pelayanan zakat dan wakaf, hingga manasik haji.²⁴ Keberadaan KUA menjadi representasi kehadiran negara dalam melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.²⁵ Sebagai institusi yang bersinggungan erat dengan aspek privat dan sosial umat Islam, KUA bertanggung jawab terhadap berbagai layanan berbasis syariat dan administrasi keagamaan.

Landasan hukum tugas dan fungsi KUA dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa KUA bertugas “melaksanakan pelayanan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam dalam wilayah kerjanya.” Salah satu tugas sentral yang diemban KUA dituangkan dalam pasal 3 huruf a yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Dalam hal ini, KUA tidak semata mencatat peristiwa pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa proses akad nikah berlangsung sesuai dengan tuntunan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5, dijelaskan bahwa Kepala KUA bertugas dibantu oleh pejabat fungsional, yaitu sebagaimana disebutkan pada pasal 6 angka (1) bahwa kepala KUA di jabat oleh Penghulu, yang memiliki otoritas dalam menikahkan dan mencatatkan pernikahan.²⁶ Penghulu juga berperan sebagai pendidik dan pembimbing calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berkeluarga.. Pasal 16 ayat (1), Kepala KUA

²⁴ PMA No. 34 Tahun 2016 , pasal 3 angka (1) huruf a, d, h dan angka (2).

²⁵ PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 2.

²⁶ PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 6 angka (1).

Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, termasuk dalam pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelayanan pernikahan. Pada ayat (2) disebutkan pula bahwa Kepala KUA memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengendalian terhadap penghulu serta pelaksana teknis lainnya, guna menjamin keseragaman dan mutu pelayanan.²⁷

Regulasi ini secara normatif menekankan pentingnya prinsip aksesibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik di bidang pernikahan. KUA dituntut untuk memberikan layanan yang adil, terbuka, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta mendukung terwujudnya pelayanan berbasis tata kelola yang baik (good governance). Selaras dengan itu, tugas dan fungsi KUA juga dikuatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menekankan pentingnya legalitas, ketertiban administrasi, dan penguatan lembaga keluarga. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa pencatatan nikah yang dilakukan KUA, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kantor dan jam kerja, harus mengikuti ketentuan formal untuk menjamin keabsahan hukum pernikahan di hadapan negara.

Peran KUA terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.²⁸ KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pelaksana program strategis seperti pemberdayaan keluarga sakinah, bimbingan pranikah berbasis digital, serta fasilitator dalam menjaga harmoni

²⁷ PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 16 angka 1 dan 2.

²⁸ Rilo Ruheri, *Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dalam Pencatatan Perkawinan*, 7 (2021).

sosial keagamaan.²⁹ Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan heterogen, KUA diharapkan mampu menjadi institusi religius yang responsif, adaptif, dan inklusif terhadap perubahan zaman. Berdasarkan ketentuan dalam PMA No. 34 Tahun 2016 dan regulasi turunannya, Tugas Pokok dan Fungsi KUA dalam bidang pernikahan mencerminkan integrasi antara aspek administratif, edukatif, spiritual, dan sosial. KUA bukan hanya sebagai tempat pencatatan nikah, tetapi juga sebagai agen pembinaan umat dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.³⁰ serta memperkuat institusi keluarga sebagai pilar dasar dalam pembangunan masyarakat islam yang sejahtera dengan mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal kementerian Agama dan pemerintah daerah sebagaimana pasal 17.³¹

3. Regulasi Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama dan/atau di Luar Jam Kerja (PMA Nomor 30 Tahun 2024)

a. Latar belakang lahirnya PMA no. 30 tahun 2024

Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan keagamaan, khususnya dalam penyelenggaraan akad nikah, telah mendorong Kementerian Agama untuk melakukan inovasi regulatif yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Selama ini, ketentuan normatif yang mengatur pelaksanaan akad nikah cenderung terbatas pada pelaksanaan di Kantor Urusan

²⁹ Agama RI, PMA No. 34 Tahun 2016, pasal 3.

³⁰ Mhd Fajar Fadhilah et al., "Eksplorasi Pelaksanaan Tupoksi KUA Medan Kota Dalam Sosialisasi Kepada Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 1 (2025).

³¹ PMA No. 34 Tahun 2016, Pasal 17.

Agama (KUA) pada hari dan jam kerja resmi, sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi sebelumnya. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial, tuntutan mobilitas masyarakat, serta keberagaman budaya lokal, muncul kebutuhan akan fleksibilitas waktu dan lokasi pelaksanaan akad nikah. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis nilai keagamaan.

Pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum dipahami sebagai pelaksanaan akad nikah yang tidak dilakukan di kantor KUA, melainkan di tempat lain seperti rumah, gedung, masjid, atau lokasi lain yang dipilih oleh pasangan atau keluarganya. Dalam konteks regulasi, pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan/atau di luar jam kerja harus memperoleh izin khusus dari Kepala KUA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dan diperkuat dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang hadir sebagai solusi terhadap meningkatnya fenomena pernikahan di luar KUA.

Menyikapi kompleksitas tersebut, pemerintah menerbitkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 sebagai respons normatif untuk memberikan kerangka hukum dan administratif yang lebih jelas. Regulasi ini secara eksplisit mengatur syarat, prosedur, serta skema pembiayaan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja. Dengan diberlakukannya

regulasi ini, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik tidak terstandar serta menjaga tertib administrasi kependudukan.

b. Substansi dan Tantangan Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024

Secara umum, PMA No. 30 Tahun 2024 memuat norma-norma baru yang mengatur secara lebih rinci dan komprehensif tentang prosedur pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar kantor KUA dan/atau di luar jam kerja resmi. Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa “akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA dan/atau di luar hari dan jam kerja berdasarkan permohonan calon suami atau calon istri secara tertulis.” Ketentuan ini mengakomodasi aspirasi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan di hari kerja, seperti buruh pabrik, pekerja informal, diaspora perantauan, atau mereka yang memiliki preferensi adat dan budaya lokal yang mensyaratkan waktu tertentu dalam pelaksanaan pernikahan. Sebagai bagian dari prinsip pelayanan keagamaan yang inklusif, peraturan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) mewajibkan bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila pendaftaran dilakukan kurang dari batas waktu tersebut, maka Pasal 3 ayat (3) mensyaratkan adanya surat dispensasi dari camat atau surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari calon pengantin yang menjelaskan alasan keterlambatan. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk

tetap menjaga tertib administrasi dan validitas data pernikahan di tengah fleksibilitas yang diberikan. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) menugaskan Penghulu Pencatat Nikah (PPN) untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen, sementara Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jika dokumen tidak lengkap, maka Kepala KUA wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada calon mempelai untuk segera melengkapinya.

c. Perbedaan PMA No. 30 Tahun 2024 dengan Regulasi Sebelumnya

Perbedaan substansial dari PMA No. 30 Tahun 2024 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, seperti PMA No. 22 Tahun 2024, terletak pada perluasan makna fleksibilitas dan penguatan procedural.³² PMA No. 22 Tahun 2024 hanya menyebut kemungkinan akad nikah di luar kantor KUA dalam Pasal 16 ayat (2), tetapi tidak merinci mekanisme adaptif yang dapat menjamin kepastian hukum. Bahkan pengajuan kehendak nikah dan pelengkapan dokumen dalam PMA sebelumnya dibatasi secara administratif tanpa ruang pertimbangan sosial atau geografis yang memadai. Sementara itu, PMA No. 30 Tahun 2024 menempatkan fleksibilitas tersebut dalam kerangka regulatif yang sistematis, adil, dan transparan.

Secara akademik, regulasi ini selaras dengan prinsip *public service reform*³³ dalam sektor pelayanan agama. Reformasi pelayanan publik yang berhasil adalah yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat

³² Kementerian Agama RI, “PMA 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,” 2024.

³³ Ramadhani Haryo Seno, “New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik,” *CAKRAWALA* 16, no. 1 (2022): 43–69, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.407>.

sebagai pengguna layanan (*citizen-oriented service*)³⁴ dan tidak terjebak dalam birokrasi kaku yang tidak sensitif terhadap kebutuhan aktual. Dalam konteks pernikahan, fleksibilitas ini tidak hanya penting secara teknis, tetapi juga secara sosiologis karena berkaitan langsung dengan nilai sakralitas dan budaya lokal yang melekat pada praktik perkawinan.³⁵ Di beberapa komunitas, seperti masyarakat pedesaan atau masyarakat adat, pelaksanaan pernikahan di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu dianggap sebagai simbol kehormatan dan keberkahan, yang bila diabaikan dapat memunculkan ketegangan sosial.

Dari sudut pandang pelayanan publik berbasis keagamaan, PMA No. 30 Tahun 2024 juga mencerminkan good governance dalam pengelolaan layanan berbasis keadilan, efektivitas, dan partisipasi.³⁶ Kendati demikian, efektivitas implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 tetap memerlukan dukungan yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia di KUA, kapasitas kelembagaan, dukungan sistem informasi digital, maupun pemahaman masyarakat terhadap substansi regulasi. Tanpa kesadaran hukum dari masyarakat, atau tanpa pelatihan yang memadai kepada penghulu dan staf KUA, maka peraturan ini berisiko tidak dijalankan secara optimal di lapangan.

³⁴ Muhammad Salman Jabbar Sangaji and Jusuf Irianto, “Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital,” *Jejaring Administrasi Publik* 17, no. 1 (2025): 54–70, <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>.

³⁵ Budi Purnomo and Merci Robbi Kurniawanti, *Nilai-Nilai Karakter Tradisi Bersyair Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Teluk Dawan Tanjung Jabung Timur Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah*, n.d.

³⁶ Noer Bunka Rahmawati and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, “Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis,” *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 313–23, <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.

Dalam hal ini, evaluasi lapangan seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, khususnya di KUA Kecamatan Bangil, Pasuruan, menjadi sangat penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi ini terwujud dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh aparat pelaksana dan masyarakat sebagai subjek hukum.

Dengan demikian, PMA Nomor 30 Tahun 2024 merupakan wujud konkret dari kebijakan negara dalam memperluas aksesibilitas layanan pernikahan yang legal, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Regulasi ini tidak hanya mencerminkan pembaruan teknis dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pelayanan keagamaan yang adil, efisien, dan inklusif. Dalam konteks akademik, regulasi ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dan kebijakan publik³⁷, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep sentral dalam kajian ilmu hukum, terutama ketika membahas implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik sosial. Hukum tidak hanya dimaknai sebagai sistem normatif yang bersifat imperatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengarahkan, membentuk, dan menata perilaku masyarakat secara teratur dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Soerjono Soekanto (1986)

³⁷ Vannya Anastasya and Christine S T Kansil, *Efektivitas Hukum dan Kebijakan Publik dalam Menghadapi Ancaman Siber terhadap Keamanan Negara*, 3, no. 2 (2024).

mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan kemampuan suatu sistem hukum untuk dijalankan secara faktual di dalam masyarakat dan mampu mempengaruhi sikap serta perilaku individu sesuai dengan norma yang telah ditentukan. Hukum dikatakan efektif apabila ia mampu menimbulkan kepatuhan, diterima secara sosial, dan diterapkan dengan konsisten oleh para penegak hukum dan masyarakat sasaran.³⁸

Menurut Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) hukum itu sendiri (*legal substance*), (2) aparat penegak hukum (*law enforcement officers*), (3) sarana atau fasilitas penunjang, (4) masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh hukum, dan (5) budaya hukum (*legal culture*)³⁹. Kelima unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan menjadi fondasi integral dari keseluruhan sistem hukum. Penjelasan secara mendalam terhadap masing-masing faktor tersebut sangat penting untuk memahami dinamika efektivitas kebijakan, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dan/atau di Luar Jam Kerja*.⁴⁰

a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor pertama adalah substansi hukum itu sendiri, yang mencakup kualitas dari norma atau regulasi yang berlaku. Substansi hukum yang baik

³⁸ Soerjono Soekanto;,, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto* (Rajawali, 1982), Jakarta, //perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1538.

³⁹ Soekanto;,, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto*.

⁴⁰ Menteri Agama Republik Indonesia, “Permenag-No-30-Tahun-2024.”

harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga fungsional dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), substansi hukum yang hanya menekankan pada aspek prosedural tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif akan menciptakan kesenjangan antara hukum dan realitas social.⁴¹ Dalam konteks PMA No. 30 Tahun 2024, substansi hukum dinilai telah memberikan kejelasan prosedur mengenai pelaksanaan akad nikah di luar jam kerja dan di luar kantor, termasuk pengaturan administratif, biaya, serta otorisasi pejabat pelaksana. Namun, efektivitas norma tersebut tetap bergantung pada bagaimana isi peraturan itu dapat dipahami, diterapkan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta aparat KUA.

Sebuah norma hukum dapat kehilangan efektivitasnya apabila mengandung ambiguitas, multitafsir, atau tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat yang diatur. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum harus terus dievaluasi dan diperbarui agar dapat menjawab dinamika sosial yang berkembang.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum (*Law Enforcement Officers*)

Faktor kedua adalah peran aparat penegak hukum, yaitu individu atau institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan. Dalam konteks pelaksanaan akad nikah, aparat penegak hukum ini adalah kepala KUA,

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Citra Aditya Bakti, 2006).

penghulu, dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁴² Efektivitas suatu hukum sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan profesionalitas aparatur yang bertugas. Jika aparatur tidak menjalankan fungsinya secara optimal, tidak paham terhadap substansi hukum, atau bahkan menyimpang dari aturan, maka hukum yang baik pun akan kehilangan efektivitasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto, hukum memerlukan pelaksana yang taat, berintegritas, dan memahami tugas serta tanggung jawabnya secara utuh.

Dalam pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024, aparatur KUA menjadi aktor kunci dalam menerjemahkan dan mengeksekusi ketentuan hukum di lapangan⁴³. Mereka bukan hanya bertugas secara administratif dalam mencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang harus menjamin kenyamanan, aksesibilitas, dan keadilan pelayanan. Hal relevan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik di lingkungan layanan publik banyak dipengaruhi oleh lemahnya pelatihan teknis, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya insentif kerja bagi penghulu, terutama dalam layanan di luar jam kerja. Oleh karena itu, pembentahan institusional dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian integral dari penguatan efektivitas regulasi.⁴⁴

c. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang (*Facilities and Infrastructure*)

⁴² Agama RI, “PMA No. 34 Tahun 2016, Pasal 5.

⁴³ Menteri Agama Republik Indonesia, “Permenag-No-30-Tahun-2024.”

⁴⁴ titin Rohayatin Et Al., “Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan,” *Jurnal Caraka Prabu* 1, no. 01 (2018): 22–36, <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana hukum, yang merujuk pada seluruh fasilitas fisik maupun non-fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan hukum. Ini mencakup ketersediaan anggaran, kendaraan dinas, sistem pencatatan nikah digital, perangkat administrasi, serta struktur organisasi yang efisien. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kebijakan hukum tidak akan bisa dijalankan dengan maksimal, bahkan dapat menimbulkan ketimpangan akses dan pelayanan.⁴⁵

Dalam konteks implementasi PMA No. 30 Tahun 2024, aspek ini menjadi sangat krusial mengingat pelayanan akad nikah di luar KUA sering kali membutuhkan mobilitas penghulu ke tempat-tempat yang jauh atau tidak mudah dijangkau. Ketiadaan kendaraan operasional atau biaya perjalanan dinas yang tidak disediakan dapat menjadi hambatan struktural yang mengurangi efektivitas pelaksanaan regulasi.⁴⁶

d. Faktor Masyarakat (*The Community*)

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai subjek hukum, yang memiliki posisi sentral dalam pengukuran efektivitas regulasi. Kesadaran hukum masyarakat, tingkat literasi hukum, serta sikap terhadap perubahan kebijakan menjadi determinan penting dalam keberhasilan suatu hukum.⁴⁷

⁴⁵ Dody Mulyono, *Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, 2017.

⁴⁶ Achmad Murtadho Usman, “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara,” *Harmoni* 20, no. 1 (2021): 144–65, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

⁴⁷ Surya Wira Yudhayana Arya Salman Aziz Dan, “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat,” *LEGALITAS* 9, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.31293/lgs.v9i1.7885>.

Hukum tidak akan efektif jika masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, tidak memahami substansinya, atau bahkan menolak untuk mematuhiinya.⁴⁸ Oleh karena itu, sosialisasi regulasi, edukasi hukum, dan dialog antara institusi dan masyarakat merupakan strategi penting dalam membangun pemahaman kolektif terhadap aturan hukum.

Dalam kasus PMA No. 30 Tahun 2024, masyarakat Muslim yang terbiasa menikah di kantor KUA mungkin mengalami kebingungan atau bahkan keraguan terhadap keabsahan akad nikah yang dilaksanakan di luar kantor dan di luar jam kerja. Beberapa masyarakat tradisional mungkin masih memegang nilai-nilai sakral tertentu yang mengaitkan legalitas pernikahan dengan ruang dan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, pembinaan hukum yang terstruktur dan komunikatif menjadi strategi yang tidak bisa diabaikan.⁴⁹

e. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor kelima adalah budaya hukum, yang merujuk pada nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum dan aparat pelaksananya. Budaya hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang sangat memengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterima, dan

⁴⁸ Hackal Amalin Firdany Putra et al., “Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 983–90, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1256>.

⁴⁹ Dexter Valerian Krisnadhi, “Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum : Korupsi Di Indonesia,” Binus.Ac.Id, March 13, 2024, <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/menghadapi-tantangan-penegakan-hukum-korupsi-di-indonesia/#:~:text=Pentingnya%20peran%20masyarakat%20dalam%20mendukung%20penegakan%20hukum,pelanggaran%2C%20dan%20meningkatkan%20kesadaran%20akan%20konsekuensi%20hukum.>

diinternalisasi⁵⁰. Dalam pandangan Soekanto, budaya hukum menjadi unsur tak terlihat yang membentuk karakter masyarakat dalam merespon aturan hukum. Ketika budaya hukum lemah, hukum hanya menjadi simbol formal tanpa makna substantif dalam kehidupan sosial. Namun, jika budaya hukum kuat, maka hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial (social engineering) yang efektif.⁵¹

Dalam konteks layanan akad nikah di luar KUA dan jam kerja, budaya hukum masyarakat sangat menentukan. Di beberapa daerah, pernikahan masih sangat terkait dengan adat dan pemahaman agama yang konservatif. Jika tidak disertai pendekatan kultural dan dialog partisipatif, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dapat mengalami resistensi sosiologis. Oleh karena itu, strategi hukum perlu bersifat inklusif dan adaptif terhadap dinamika nilai masyarakat.

Dengan merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran norma hukum yang jelas, tetapi juga oleh sinergi antara berbagai faktor pendukung yang menyertainya. Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dan/atau di Luar Jam Kerja, kelima faktor utama yang dijelaskan Soekanto, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, menjadi pisau analisis yang relevan dan komprehensif.⁵²

⁵⁰ Syintya Mardian Et Al., “Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial : Sebuah Tinjauan Terhadap Hubungan Sosial Dan Budaya,” *Open Access* 3, No. 11 (2024).

⁵¹ Soekanto;, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto.*

⁵² Soekanto; *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto.*

Pertama, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kualitas substansi hukumnya, yang harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kedua, aparat KUA sebagai pelaksana kebijakan memegang peran kunci dalam menjamin pelayanan akad nikah yang profesional dan responsif, baik secara administratif maupun secara sosial. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek fundamental yang menunjang mobilitas penghulu, keterjangkauan layanan, serta kemudahan pencatatan yang berbasis sistem digital. Keempat, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan prosedur akad nikah di luar KUA akan sangat menentukan keberhasilan penerapan regulasi ini, karena hukum tidak akan berjalan efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Terakhir, budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk persepsi terhadap kesakralan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah, harus diperhatikan sebagai bagian integral dari proses implementasi, agar tidak terjadi resistensi sosial yang justru menghambat tujuan kebijakan.

Kelima dimensi teori efektivitas hukum Soekanto tersebut membentuk kerangka berpikir yang holistik untuk menganalisis efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024. Penelitian ini akan mengevaluasi regulasi tersebut dengan mempertimbangkan kesesuaian substansi hukum, kesiapan pelaksana, ketersediaan sarana penunjang, respons masyarakat, dan kontekstualisasi nilai hukum dalam budaya lokal di KUA Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan kebijakan serta menjadi landasan ilmiah dalam

merekendasikan perbaikan layanan publik berbasis hukum keagamaan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan secara normatif (law in books), tetapi juga melihat penerapan hukum tersebut dalam praktik sosial di masyarakat (law in action).⁵³ Penelitian yuridis empiris dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya terkait pelayanan pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Bangil di luar jam kerja. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggali ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapannya berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini berbasis pada penelitian lapangan, yang melibatkan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait.⁵⁴ Untuk mendasari analisis, digunakan teori efektivitas hukum serta pendekatan "law in action" dari Donald Black guna memahami interaksi

⁵³ Lalu Husni, *Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)*, n.d., 1–24.

⁵⁴ Aslihatul Rahmawati et al., "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024, 135–42, <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100> e-ISSN.

antara norma hukum dan perilaku masyarakat dalam konteks implementasi regulasi.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif.⁵⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna subjektif di balik penerapan peraturan, menggali dinamika yang terjadi, serta menginterpretasikan data dalam konteks nyata di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada proses implementasi hukum daripada pengukuran kuantitatif formal.⁵⁷ Penulis menerapkan strategi studi kasus (case study) dengan memilih KUA Kecamatan Bangil sebagai unit analisis tunggal. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam fenomena penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam konteks spesifik, memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, serta mengungkap kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan purposive, yaitu karena KUA Bangil merupakan salah satu instansi

⁵⁵ Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (n.d.).

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Alfabeta, 2021).

⁵⁷ Lukas S Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian,” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 4, no. 2 (2002): 123–36.

yang aktif menerapkan kebijakan baru terkait pelaksanaan akad nikah di luar kantor dan di luar jam kerja. Selain itu, aksesibilitas lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peneliti mendukung efektivitas pengumpulan data secara intensif dan mendalam. Dengan memilih lokasi ini, penulis berharap dapat memperoleh gambaran konkret mengenai dinamika pelaksanaan peraturan, termasuk hambatan, strategi, dan inovasi yang dilakukan oleh KUA serta respons masyarakat pengguna layanan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yang terdiri atas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), para penghulu, staf administrasi, serta pasangan yang telah melaksanakan akad nikah di luar kantor dan di luar jam kerja pada KUA Kecamatan Bangil. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Metode ini dipilih karena informan yang dibutuhkan harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan khususnya implementasi pasal 16 ayat 1 *tentang Akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja*. Melalui wawancara dengan para informan tersebut, diperoleh data yang memuat informasi mengenai praktik pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi di lapangan, upaya

penyelesaiannya, serta pandangan para pelaksana terhadap efektivitas regulasi baru tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 4. Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan	Umur
1.	H. Abdul Manaf	Kepala KUA	51
2.	Ahmad Afan Mubasyir	Penghulu Ahli Pertama	32
3.	Zulfikar Nur Zakiy	Penghulu Ahli Pertama	30
4.	Chaydar Ryan Ali	Penghulu Ahli Pertama	28
5	Subadar	Staff	51

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku literatur hukum ‘*Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* penulis Soerjono Soekanto’, jurnal ilmiah, laporan tahunan KUA, serta data statistik pernikahan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoretis atas fenomena yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan baku untuk memastikan keterarahan dan keseragaman jawaban dari setiap informan.⁵⁸ Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengalaman implementasi, prosedur pelayanan akad nikah di luar kantor, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dikembangkan oleh petugas KUA. Berikut adalah daftar pegawai KUA Kec. Bangil Pasuruan Jawa Timur.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi, seperti catatan pernikahan, surat permohonan akad nikah di luar kantor, kebijakan internal KUA, serta berita acara kegiatan akad nikah. Dokumentasi ini berguna untuk membuktikan keabsahan data primer dan memberikan konteks tambahan terhadap hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna memperoleh kesimpulan yang akurat dan relevan dengan fokus kajian. Tahapan tersebut meliputi editing data, klasifikasi data, verifikasi data,

⁵⁸ Ahmad Gunawan Siti Romdona, Silvia Senja Junista, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner,” *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47.

analisis data, dan penarikan kesimpulan, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1) Editing Data

Tahap ini dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Peneliti meninjau ulang seluruh data mentah untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan pencatatan, ketidaksesuaian jawaban, atau informasi yang tidak lengkap. Proses ini penting untuk menjaga validitas dan keandalan data sebelum dianalisis lebih lanjut.

2) Klasifikasi Data

Setelah data dinyatakan layak, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, data diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti bentuk implementasi PMA No. 30 Tahun 2024, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan, serta respon masyarakat terhadap layanan akad nikah di luar KUA dan jam kerja di KUA Kec. Bangil Pasuruan.

3) Verifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan silang antara berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Teknik triangulasi digunakan guna membandingkan hasil wawancara dengan data

observasi dan dokumentasi, sehingga setiap informasi yang disajikan memiliki dasar empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4) Analisis Data

Data yang telah diklasifikasikan dan diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menginterpretasikan makna dari data yang terkumpul, menghubungkannya dengan teori dan regulasi yang relevan, serta menjelaskan pola atau hubungan yang muncul selama pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024 di wilayah studi. Analisis ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kenyamanan bagi masyarakat di KUA Kec.

Bangil Pasuruan Jawa Timur

5) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan sebelumnya. Kesimpulan disusun secara objektif dengan merujuk pada hasil analisis, serta dikaitkan dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga menyusun saran sebagai rekomendasi praktis bagi KUA Kec. Bangil Pasuruan Jawa Timur dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil merupakan unit kerja pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Lembaga ini memiliki peran utama dalam memberikan layanan administrasi, bimbingan, serta pembinaan bagi masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Bangil. Kepala KUA, yang juga berfungsi sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bertugas menjalankan sebagian kewenangan Kantor Kementerian Agama sekaligus melaksanakan pembinaan serta pengembangan aktivitas keagamaan di tingkat kecamatan.

Dengan peran strategis tersebut, KUA sering dipandang sebagai garda terdepan dan representasi langsung dari Kementerian Agama di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu kinerja dan kualitas pelayanan. Orientasi pelayanan yang mengutamakan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dan menjadi semangat dasar dalam setiap aktivitas KUA. Prinsip profesionalisme menjadi landasan dalam menjalankan tugas, yang hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas intelektual serta penguatan integritas moral para aparatur KUA.

2. Profil KUA kecamatan Bangil

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil beralamat di Jalan Pattimura (No. 283–284), Pogar, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alamat resmi dan daftar KUA se-Jawa Timur mencantumkan lokasi KUA Bangil pada Jalan Pattimura sehingga memudahkan verifikasi administratif dan rujukan publik. Secara administratif, KUA Kecamatan Bangil memiliki yurisdiksi atas seluruh desa dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bangil. Wilayah kerja KUA yang terdiri dari 11 kelurahan dan 4 desa, yaitu :

Kelurahan

1. Kelurahan Pogar
2. Kelurahan Kiduldalem
3. Kelurahan Kolursari
4. Kelurahan Kauman
5. Kelurahan Bendomungal
6. Kelurahan Kersikan
7. Kelurahan Kalianyar
8. Kelurahan Kalirejo
9. Kelurahan Gempeng
10. Kelurahan Dermo
11. Kelurahan Latek

Desa

1. Desa Tanbakan
2. Desa Manarui
3. Desa Masangan
4. Desa Raci

Sehingga peran KUA sangat penting dalam penyelenggaraan pencatatan nikah, pembinaan keluarga, penyuluhan keagamaan, serta layanan lain yang berkaitan dengan urusan Islam di tingkat kecamatan. Pernyataan mengenai tugas dan fungsi KUA sebagai unit pelaksana sebagian tugas kantor Kementerian Agama diperkuat oleh peraturan kementerian yang mengatur organisasi dan tata kerja KUA.

Letak geografis Kecamatan Bangil relatif strategis: Kecamatan ini berada di tengah-tengah jaringan administrasi Kabupaten Pasuruan, yang memudahkan akses masyarakat dari desa-desa sekitar ke kantor KUA. Akses jalan menuju pusat kecamatan pada umumnya telah tersambung dengan jalan beraspal utama; meskipun demikian, beberapa ruas jalan lingkungan di perdesaan masih berupa makadam atau jalan non-aspal sehingga mobilitas warga ke kantor kecamatan terkadang bergantung pada kondisi cuaca dan sarana transportasi. Kondisi infrastruktur ini mempengaruhi aksesibilitas layanan KUA bagi sebagian penduduk desa, tetapi tidak menghilangkan peran KUA sebagai sentra pelayanan administrasi keagamaan. KUA Bangil juga kerap menjadi objek supervisi dan koordinasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten, sebagai

bagian dari upaya peningkatan mutu layanan dan kepatuhan terhadap kebijakan pelayanan keagamaan di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan dan pembinaan seperti ini menegaskan posisi KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di level kecamatan yang wajib menerapkan standar pelayanan dan profesionalisme.

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Bangil

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil menjalankan tugas utama sebagai ujung pelaksana layanan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan. Dalam kerangka organisasi dan tata kerja yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024⁵⁹, KUA memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan layanan administratif keagamaan serta mengimplementasikan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayahnya. Penugasan ini mencakup penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan layanan yang menjadi tanggung jawab KUA sebagai unit teknis di lapangan. Secara teknis, salah satu fungsi pokok KUA adalah menyelenggarakan pencatatan pernikahan dan rujuk bagi umat Islam, termasuk memberikan pelayanan pendampingan dan pembinaan terkait administrasi perkawinan serta pelaksanaan syariat yang berkaitan. Ketentuan terbaru tentang pencatatan pernikahan yang relevan bagi pelaksanaan tugas KUA diatur dalam peraturan khusus yang memodernkan prosedur pencatatan dan kewenangan pelaksanaannya; oleh karena itu KUA

⁵⁹ Kementerian Agama RI, PMA No 24 Tahun 2024.

harus menyesuaikan mekanisme layanan pencatatan menurut ketentuan-peraturan pencatatan perkawinan terbaru.

Selain fungsi pencatatan nikah, KUA juga memiliki peran pembinaan keagamaan yang mencakup penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, konsultasi syariah, fasilitasi zakat dan wakaf, serta pengembangan kegiatan keagamaan masyarakat. Tugas pembinaan ini bersifat preventif dan promotif: KUA tidak sekadar melayani administrasi, tetapi juga mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui program pembinaan yang sistematis dan terukur serta kerja sama lintas-lembaga di tingkat kecamatan. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan penyuluhan ini juga dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional yang ditugaskan di KUA sesuai ketentuan organisasi. Dari segi tata kelola dan akuntabilitas, KUA wajib melaksanakan koordinasi dan supervisi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta melaporkan pelaksanaan layanan secara berkala. Dalam Peraturan Menteri Agama terbaru terdapat ketentuan yang menegaskan hubungan kewenangan, tata kerja, dan mekanisme pelaporan antara KUA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal sehingga setiap kegiatan pelayanan dan pembinaan harus terdokumentasi dan dapat diaudit. Ketentuan ini juga membuka peluang penugasan tambahan dari Kementerian sesuai kebutuhan pelayanan keagamaan di daerah.

Perubahan norma kepegawaian dan kepemimpinan KUA yang tercantum dalam regulasi terbaru juga memengaruhi pelaksanaan tugas; misalnya aturan yang memberikan kemungkinan pengisian jabatan kepala KUA dari kalangan

penyuluhan atau jabatan fungsional tertentu, sehingga KUA diharapkan dapat memperkuat profesionalisme melalui pengembangan kapasitas SDM dan integritas birokrasi. Dengan kata lain, tugas dan fungsi KUA tidak hanya administratif tetapi juga strategis dalam membangun layanan keagamaan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat di tingkat kecamatan.

4. Visi dan Misi KUA kecamatan Bangil

Visi

Mewujudkan KUA bangil yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, modern, cerdas dan unggul untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasar gotong royong


Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderat beragama dan kerukunan umat beragama
- c. Meingkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata

5. Struktur KUA Kecamatan Bangil

Bagan 1

Struktur KUA Kecamatan Bangil



B. Pelayanan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bangil

1) Kondisi Pelayanan Akad Nikah Sebelum PMA No. 30 Tahun 2024

Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja. Ketentuan ini bersifat normatif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun kondisi sosial tertentu. Dalam praktiknya, akad

nikah di luar KUA telah lama dilaksanakan oleh masyarakat, namun mekanisme pelayanan tersebut belum diatur secara rinci dan tertulis.

Gambar 4. 1 Alur Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Bangil.



Gambar 4.1 menunjukkan alur pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Alur pelayanan dimulai dari :

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan)
3. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah
4. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.
5. Calon pengantin mendatangi Kantor KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah
6. Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
7. Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp600.000,- lalu menyerahkan SLIP SETORANNYA ke KUA tempat akad nikah.
8. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah
9. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau Lokasi Nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.

Alur pelayanan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.1 menggambarkan bahwa sebelum berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024, mekanisme pelayanan akad nikah di luar KUA masih bersifat umum dan belum disertai dengan permohonan tertulis serta persetujuan administratif secara formal dari Kepala KUA, sehingga aspek tertib administrasi dan kepastian hukum belum diatur secara rinci. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bangil., masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk menentukan lokasi dan waktu

akad sesuai rencana masing-masing pasangan calon pengantin. Beliau menjelaskan bahwasannya.⁶⁰

“Pelaksanaan akad nikah dilakukan di dua tempat, yaitu di kantor KUA pada jam kerja dan yang kedua di luar kantor KUA bisa di jam kerja atau diluar jam kerja. Masyarakat sebelum ada aturan itu, disuruh memilih sesuai dengan rencana pernikahannya. Tinggal masyarakat menentukan pelaksanaan akad nikahnya di KUA atau di luar KUA. Itu sudah berjalan sebelum PMA 30 tahun 2024.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan hukum masyarakat terkait fleksibilitas pelayanan akad nikah telah terbentuk melalui praktik sosial yang berlangsung. Dalam praktiknya, akad nikah di luar KUA telah lama dilaksanakan oleh masyarakat, baik di rumah, masjid, maupun gedung pertemuan. Namun, pelaksanaan akad nikah di luar KUA sebelum PMA No. 30 Tahun 2024 bersifat toleransi administratif dan sangat bergantung pada kebijakan Kepala KUA serta kesiapan penghulu. Belum terdapat pengaturan tertulis yang secara rinci mengatur mekanisme, alur pelayanan, maupun persetujuan resmi terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja.

Pelayanan administratif sebelum PMA No. 30 Tahun 2024 pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan pencatatan nikah, namun belum disertai dokumen khusus untuk akad nikah di luar KUA. Permohonan akad nikah di luar KUA umumnya tidak dituangkan dalam bentuk surat tertulis,

⁶⁰ Bapak Abdul Manaf, Kepala KUA, wawancara (20 Agustus 2025)

sehingga aspek akuntabilitas administrasi masih lemah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Subadar selaku staff.⁶¹

“Sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024, pelayanan akad nikah di luar jam kerja tetap bisa dilakukan, tetapi mekanismenya belum sejelas sekarang. Biasanya, calon pengantin cukup datang di KUA dengan membawa berkas(N1-N4) lalu menulis jadwal dan lokasi akad, kemudian penghulu menyesuaikan waktu yang diminta. Tidak ada formulir permohonan resmi, sehingga prosesnya lebih banyak bergantung pada komunikasi langsung dan kebiasaan yang sudah berjalan.”

Adapun berkas administrasi yang wajib dilengkapi calon pengantin sebelum PMA No. 30 Tahun 2024 meliputi Formulir N1 (Surat Pengantar Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N3 (Surat Persetujuan Catin), N4 (Surat Keterangan Orang Tua), fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, akta kelahiran atau surat kenal lahir, pas foto calon pengantin, surat rekomendasi nikah (jika lintas kecamatan), serta surat dispensasi pengadilan agama apabila usia belum memenuhi syarat. Tidak terdapat berkas tambahan yang secara khusus mengatur akad nikah di luar KUA.

Berdasarkan data KUA Kecamatan Bangil, pada periode sebelum PMA No. 30 Tahun 2024 (Januari–September 2024), dari total 467 pernikahan, sebanyak 326 pernikahan atau 69,8% dilaksanakan di luar KUA, sedangkan 141 pernikahan atau 30,2% dilaksanakan di KUA. Data ini menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara rinci, praktik pernikahan di luar KUA telah menjadi pilihan dominan masyarakat.

⁶¹ Bapak Subadar, wawancara (20 Agustus 2025)

2) Kondisi Pelayanan Akad Nikah Setelah PMA No.30 Tahun 2024

Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek kepastian hukum dan tertib administrasi. Regulasi ini secara tegas mengatur pelaksanaan akad nikah yang disebutkan dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa pada ayat (1) akad nikah dilaksanakan di KUA selama hari dan jam kerja. (2) Dengan adanya permintaan dari calon pengantin dan persetujuan dari Kepala KUA/PPN, akad nikah bisa dilaksanakan di tempat lain atau di luar jam kerja.

Pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil mengalami pembaruan, khususnya dalam aspek mekanisme pendaftaran dan pemanfaatan sistem digital. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah tersedianya alur pendaftaran nikah secara online melalui aplikasi SIMKAH, selain tetap dipertahankannya pendaftaran secara offline bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung.

Gambar 4. 2 Alur Pendaftaran Nikah Secara Offline

Alur Pendaftaran Offline



1 Langkah Pertama

- Mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan (Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pepres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat pengantar RT/RW tidak diperlukan lagi)
- Apabila pernikahan diadakan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.
- Apabila pernikahan kurang dari 10 hari kerja, Maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.
- Menyiapkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang resmi sebagai salah satu persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan dalam proses pendaftaran nikah.

2 Langkah Kedua

- Melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya pernikahan GRATIS.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA maka membayar biaya sebesar Rp.600.000 menggunakan kode billing PNBP yang dikeluarkan oleh KUA dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.

3 Langkah Ketiga

- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan diberikan sertifikat.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.

Gambar tersebut menunjukkan alur pendaftaran nikah secara offline yang diterapkan di KUA Kecamatan Bangil setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Alur ini menggambarkan tahapan pelayanan akad nikah yang harus ditempuh oleh calon pengantin yang memilih pendaftaran secara langsung melalui kantor desa/kelurahan dan KUA, sebagai alternatif dari pendaftaran secara online melalui sistem SIMKAH.

A. Langkah Pertama

1. Mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan (Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pepres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat pengantar RT/RW tidak diperlukan lagi)
2. Apabila pernikahan diadakan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.
3. Apabila pernikahan kurang dari 10 hari kerja, Maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.
4. Menyiapkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang resmi sebagai salah satu persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan dalam proses pendaftaran nikah.

B. Langkah Kedua

1. Melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah.
2. Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya pernikahan GRATIS.
3. Apabila pernikahan di luar kantor KUA maka membayar biaya sebesar Rp.600.000 menggunakan kode billing PNBP yang dikeluarkan oleh KUA dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.

C. Langkah Ketiga

1. Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.

2. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan diberikan sertifikat.
3. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
4. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA

Gambar 4. 3 Alur Pendaftaran Nikah Secara Online

Alur Pendaftaran Online



1 Langkah Pertama

- Kunjungi Website SIMKAH
<https://simkah4.kemenag.go.id>
- Pilih Menu Masuk/Daftar.
- **Apabila kamu sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun** maka tidak perlu , kamu bisa langsung masuk.
- Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.

2 Langkah Kedua

- Pilih menu **Daftar Nikah** pada dashboard area.
- Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan **GRATIS**.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000
- Invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh sistem.
- Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam Invoice pembayaran

3 Langkah Ketiga

- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan diberikan sertifikat.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA

Gambar tersebut menunjukkan alur pendaftaran nikah secara online yang diterapkan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Alur ini menggambarkan mekanisme pelayanan akad nikah berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah calon pengantin dalam mengakses layanan pencatatan nikah secara lebih efektif dan efisien.

A. Langkah pertama

1. Kunjungi Website SIMKAH <https://simkah4.kemenag.go.id>
2. Pilih Menu Masuk/Daftar.
3. Apabila kamu sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka tidak perlu , kamu bisa langsung masuk.
4. Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.

B. Langkah Kedua

1. Pilih menu Daftar Nikah pada dashboard area.
2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan.
4. Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan GRATIS.
5. Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000
6. Invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh sistem.
7. Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam Invoice pembayaran

C. Langkah Ketiga

1. Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
2. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan diberikan sertifikat.
3. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
4. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.

Dengan demikian, alur pelayanan akad nikah setelah berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.3

mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan prosedur, serta penguatan aspek tertib administrasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bapak Chayadar Ryab Ali, SH penghulu, menjelaskan bahwa sebelum adanya PMA No. 30 Tahun 2024 praktik pemberlakuan biaya akad nikah di luar KUA telah ada namun belum memiliki dasar hukum yang pasti.⁶²

“Sebelum adanya PMA itu kebiasaannya pernikahan bisa dilaksanakan di luar kantor, misalnya di rumah, asalkan ada ketentuan tambahan. Berarti ada biaya khusus yang harus diberikan catin yang ingin memanggil dan itu memang belum ditentukan waktu itu berapa, dan setelah adanya PMA 30 tahun 2024 kalo akad nikah dilakukan dilar KUA itu biayanya 600 ribu”

Dalam pernyataan tersebut memang masih adanya penghulu yang menganggap biaya akad luar KUA belum ditentukan sebelum PMA 30/2024 dan itu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PP 59 Tahun 2018 belum sepenuhnya merata di tingkat pelaksana. Biaya untuk akad nikah di luar KUA yang sebesar Rp600. 000 sebenarnya sudah diatur dalam PP 59 Tahun 2018 sebagai tarif resmi PNBP. Namun, sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024, pelaksanaannya di lapangan belum konsisten, sehingga masyarakat menganngap biaya tersebut masih tidak jelas. PMA 30 tidak menetapkan biaya baru, melainkan menjelaskan cara pengajuan dan pelaksanaan layanan, sehingga penerapan tarif PNBP menjadi lebih jelas dan teratur..

⁶² Bapak Chayadar Ryab Ali, penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

Pelayanan akad nikah setelah PMA No. 30 Tahun 2024 menjadi lebih terstruktur dan legal. Penghulu memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, sehingga pelayanan tidak lagi bersifat informal. Penjadwalan akad nikah dapat diatur secara tertib dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bapak Ahmad afan Mubasyir, SH Penghulu menyatakan bahwa ketentuan akad nikah itu masih sama dengan aturan yang dulu namun ada yang membedakan, aturan baru menegaskan kewajiban rekomendasi antar-KUA.⁶³

“yang membedakan dari PMA 30 dan sebelumnya itu ketika ada pernikahan yang manggil diluar tapi wilayahnya bukan di kecamatan ini, maka harus direkomendasikan di kecamatan itu. Semisal ya, warga Bangil yang perempuan ingin melakukan akad nikah di Warung Teko, wrung teko itu wilayahnya kan KUA Beji, maka yang perempuan itu harus membuat surat rekomendasi nikah untuk pelaksanaan akad nikah di wilayah KUA Beji. Jadi, KUA Bangil tidak berhak memfasilitasi atau ikut dalam menyaksikan prosesi akad nikah tersebut karena bukan wewenangnya. Kalau sebelum ini kan masih bisa jika ada konfirmasi ke sana kalau ada akad nikah dari warga sana.”

Dari sisi administratif, PMA No. 30 Tahun 2024 memperjelas alur pelayanan akad nikah. Calon pengantin wajib mendaftarkan kehendak nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja, calon pengantin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KUA. Setelah berkas diverifikasi dan disetujui, penghulu dijadwalkan untuk melaksanakan akad

⁶³ Bapak Ahmad afan Mubasyir, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

nikah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pencatatan nikah secara resmi.

Persyaratan berkas administrasi setelah PMA No. 30 Tahun 2024 pada dasarnya masih mencakup berkas pokok seperti Formulir N1, N2, N3, N4, KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, pas foto, surat rekomendasi nikah, dan surat dispensasi apabila diperlukan. Namun, terdapat penambahan berkas administratif berupa surat permohonan tertulis akad nikah di luar KUA dan/atau di luar jam kerja, surat pernyataan tanggung jawab bermeterai apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, serta persetujuan Kepala KUA. Penambahan berkas ini menunjukkan adanya penguatan aspek legalitas dan akuntabilitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Subadar selaku staff.⁶⁴

“sekarang calon pengantin wajib mengajukan permohonan tertulis yang berisi alasan, lokasi, serta waktu pelaksanaan akad. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas dan harus mendapat persetujuan Kepala KUA. Jadwal pelaksanaan akad tidak lagi ditentukan melalui komunikasi informal, melainkan melalui prosedur administrasi yang jelas dan terdokumentasi. Selain itu, setiap pelaksanaan akad nikah di luar kantor kini harus dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan, yang menandakan bahwa prosesi tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai permohonan dan prosedur. Semua proses dicatat dalam sistem untuk memastikan akuntabilitas dan ketertiban administrasi.”

Setelah diterapkannya PMA 30 Tahun 2024, pelayanan akad di luar kantor maupun di luar jam kerja menjadi lebih sistematis melalui adanya permohonan tertulis, verifikasi administrasi, serta kewajiban persetujuan Kepala KUA. Peneliti menilai bahwa perubahan ini bertujuan untuk

⁶⁴ Bapak Subadar, Staff, Wawancara

meningkatkan tertib administrasi dan transparansi, sekaligus memastikan bahwa setiap pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan perundangan. Namun demikian, perubahan ini menuntut kesiapan aparatur maupun masyarakat dalam memahami prosedur baru agar implementasinya berjalan optimal.

Berdasarkan data KUA Kecamatan Bangil setelah berlakunya PMA No. 30 Tahun 2024 (Oktober 2024–September 2025), jumlah pernikahan meningkat menjadi 637 peristiwa, dengan 452 pernikahan atau 70,95% dilaksanakan di luar KUA dan 185 pernikahan atau 29,04% dilaksanakan di KUA. Data ini menunjukkan bahwa regulasi baru tidak mengubah preferensi masyarakat secara signifikan, namun berhasil memberikan kepastian hukum dan kejelasan prosedur terhadap praktik pernikahan yang telah lama berlangsung.

1) Sosialisasi PMA No. 30 Tahun 2024

Sosialisasi adalah langkah yang sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan hukum. Melalui sosialisasi, isi dari peraturan disebarluaskan agar dapat dimengerti oleh pelaksana dan masyarakat yang langsung terpengaruh oleh penerapan hukum tersebut. Dalam konteks PMA No. 30 Tahun 2024, sosialisasi memiliki fungsi penting karena aturan ini membawa perubahan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah di luar gedung KUA dan di luar jam kerja. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bangil, sosialisasi tentang

PMA No. 30 Tahun 2024 dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, baik yang formal maupun informal, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa.⁶⁵

“Langkah Pertama, Sosialisasi dilakukan lewat mitra kita namanya Pak Imamuddin di masing masing kelurahan dan Desa, beliau sebagai orang yang ditunjuk oleh Desa untuk membantu masyarakat tentang Keagamaan, jadi kita sampaikan peraturan-peraturan itu kepada Bapak Imamudin. Harapannya Pak Imamudin nanti bisa menyampaikan ke desanya masing-masing, baik lewat pertemuan RT/RW maupun forum desa. Lalu langkah kedua kita biasanya ada pertemuan ditingkat Kecamatan, biasanya kita berkumpul bersama forum Kecamatan dan juga para Kepala Desa termasuk Puskesmas dan tokoh-tokoh yang lain dan itu kita sampaikan tentang PMA 30 Tahun 2024 termasuk masalah pelaksanaan akad nikah. Langkah Ketiga, lewat walimah-walimah dan dalam walimah itu kita berkumpul dengan masyarakat langsung, jadi sebelum akad nikah biasanya kita selipkan informasi-informasi tentang peraturan perundang-undangan baik tentang perkawinan maupun aturan keagamaan, itu yang kita tempuh biar informasi sampai kepada masyarakat, demikian juga informasi lewat online, di grup-grup itu kita sampaikan juga”

Dari informasi yang ada, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA Bangil menggambarkan pendekatan komunikasi hukum yang menyesuaikan dengan situasi sosial masyarakat. Dengan strategi yang berlapis yang melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan forum kecamatan, KUA berusaha untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Namun, peneliti juga mengamati bahwa sosialisasi ini masih terfokus pada metode tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan media digital secara terencana. Sementara itu, di zaman digital ini, penggunaan media sosial dan platform

⁶⁵ Bapak Abdul Manaf, Kepala KUA, wawancara (20 Agustus 2025)

online bisa menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau generasi muda yang menjadi calon pengantin.

Di samping itu, bapak Afan selaku Penghulu menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara langsung oleh Kepala KUA kepada perangkat desa agar informasi tentang regulasi baru bisa diterima secara resmi di semua wilayah kerja.⁶⁶

“Kalau sosialisasi tentunya ada dari Bapak Kepala KUA, kemudian disosialisasi ke perangkat-perangkat desa terkait aturan PMA 30 Tahun 2024”

Peneliti berpendapat bahwa pola sosialisasi yang masih berpusat pada Kepala KUA mencerminkan struktur birokrasi yang hierarkis. Cara ini memang dapat memastikan keseragaman informasi, tetapi juga menimbulkan ketergantungan pada inisiatif pimpinan. Untuk keberlanjutan jangka panjang, sosialisasi idealnya dilakukan secara kelembagaan melalui program resmi dan terjadwal, sehingga tidak hanya bergantung pada peran individu. Pendekatan tersebut akan memperkuat sistem internal KUA dan memastikan seluruh aparatur memahami serta menerapkan regulasi dengan standar yang sama.

Bapak Zulfikar mengungkapkan bahwa proses sosialisasi dinilai cukup jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur.⁶⁷

“Sosialisasinya sudah cukup jelas”

⁶⁶ Bapak Ahmad Afan Mubasyir, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

⁶⁷ Bapak Dzulfikar Nur Zakiy, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi aparatur pelaksana, proses sosialisasi telah berjalan baik. Namun peneliti menilai bahwa ukuran efektivitas sosialisasi tidak hanya diukur dari pemahaman internal birokrat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami substansi peraturan tersebut. Sosialisasi yang efektif harus mampu menembus lapisan masyarakat sebagai pengguna layanan utama, bukan hanya menyasar aparatur internal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak berhenti pada tatanan administratif saja.

Sementara itu, Bapak Haidar menilai bahwa sosialisasi PMA No. 30 Tahun 2024 masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.⁶⁸

“Sosialisasi itu masih belum luas terkait PMA 30 tahun 2024, mengingat aturan ini juga masih baru, yang mengetahui sejauh ini cuma pendaftarannya melalui mudin dan ada biaya, masyarakat masih belum mengerti tentang biaya nikah, biasanya dijelaskan dalam PMA 30 adalah 600 ribu, tapi sosialisasi ini kurang dan sependapat saya sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang biaya nikah ”

Pernyataan narasumber menggambarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang dan ini tantangan utama dalam implementasi PMA 30 Tahun 2024 adalah kurangnya sosialisasi yang komprehensif, yang menyebabkan masyarakat dan bahkan sebagian aparatur belum membedakan antara aturan prosedural PMA 30 dan aturan tarif PNBP dalam PP 59 Tahun 2018. Dari seluruh hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa

⁶⁸ Bapak Chaidar Ryan Ali, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

sosialisasi PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Bangil kurang menyeluruh baik di dalam Lembaga dan juga perlu diperluas di kalangan masyarakat. Keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa merupakan langkah yang positif, tetapi harus didukung oleh inovasi dalam komunikasi publik agar informasi hukum disampaikan dengan lebih cepat dan merata.

2) Prosedur dan Teknis Pelaksanaan

Kepala KUA menegaskan tidak banyak perbedaan antara aturan sebelumnya dengan PMA No. 30 Tahun 2024: Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pada dasarnya tidak mengubah prosedur dasar pelayanan akad nikah, tetapi lebih menegaskan tata cara dan mekanisme administratif yang telah berjalan sebelumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pelayanan di KUA Kecamatan Bangil tetap mengikuti alur sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Kementerian Agama, mulai dari pendaftaran calon pengantin hingga pelaksanaan akad nikah.⁶⁹

“Secara umum tidak ada banyak perbedaan antara peraturan sebelumnya dengan peraturan Menteri Agama yang ini. Jadi kita tidak banyak kesulitan, karena sudah menjadi biasa di masyarakat pelaksanaannya bisa dua tempat tinggal pilih saja”

Dari pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa PMA No. 30 Tahun 2024 memiliki karakter sebagai aturan penegasan administratif, bukan perubahan mendasar terhadap sistem pelayanan. Dengan demikian,

⁶⁹ Bapak Abdul Manaf, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

kebijakan ini mudah diterima karena sejalan dengan praktik yang telah lama dijalankan oleh masyarakat dan aparatur KUA. Dalam perspektif hukum administrasi negara, regulasi semacam ini bersifat clarificatory memperjelas prosedur yang sudah berjalan agar tidak terjadi interpretasi berbeda di lapangan. Oleh sebab itu, tingkat resistensi pelaksana terhadap perubahan kebijakan dapat dikatakan rendah.

Selanjutnya, Bapak Afan menjelaskan bahwa secara teknis, pendaftaran calon pengantin sudah mencakup semua data penting seperti tanggal, waktu, tempat pelaksanaan akad, serta mahar yang akan diberikan. Semua itu ditentukan sejak awal saat berkas diserahkan⁷⁰:

“pada waktu pendaftaran catin mengisi berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti berkas N1,N2 dan N3 dan yang lainnya. Dalam berkas N2 pengajuan kehendak nikah itu tertulis tanggal berapa, jam berapa, kemudian lokasi akad nikahnya di mana dan juga mahar nikahnya juga tertera..Jadi pada waktu pendaftaran kita sudah memeriksa berkasnya. Kalau ada jadwal yang benturan tentunya bisa dikordinasikan dengan calon pengantin”

Peneliti menilai bahwa sistem administrasi yang dilakukan sejak tahap pendaftaran ini mencerminkan penerapan asas tertib administrasi dan pelayanan transparan. Dengan menetapkan waktu dan lokasi secara resmi, KUA dapat memastikan akurasi data pencatatan dan mencegah tumpang tindih jadwal pelaksanaan akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 tidak hanya menekankan

⁷⁰ Bapak Ahmad Afan Mubasyir, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

fleksibilitas, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Kemudian, Bapak Zulfikar menambahkan bahwa dalam hal penjadwalan, prinsip keadilan tetap diutamakan, yaitu dengan mendahulukan calon pengantin yang terlebih dahulu mendaftar⁷¹

“Teknis jadwal yang saya ketahui di KUA itu biasanya ditentukan siapa dulu yang daftar; missal pada tanggal itu ada jam yang sama/bertabrakan jadwal dari beberapa catin berarti yang daftar lebih dulu yang diutamakan.”

Dari pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh KUA Bangil, yaitu first come, first served, merupakan contoh penerapan keadilan dalam prosedur dan tanpa diskriminasi dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan prinsip ini, pelayanan dilaksanakan secara adil menurut urutan pendaftaran, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau preferensi tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap lembaga pemerintah untuk memberikan layanan yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, meskipun aturan baru telah hadir, fleksibilitas dan sistem teknis tetap menjadi landasan pelayanan di lapangan.⁷²

⁷¹ Bapak Dzulfikar Nur Zakiy, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

⁷² Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kemudian, Bapak Subadar selaku staff menuturkan bahwa dalam banyak yang belum memahami aturan baru terutama terkait permohonan akad diluar KUA⁷³

"Masyarakat yang datang masih banyak yang belum memahami aturan baru. Banyak yang masih mengira bahwa prosedurnya sama seperti dulu karena terbiasa dengan cara-cara sebelumnya. Terutama terkait permohonan akad luar KUA atau luar jam kerja, sebagian besar masyarakat belum tahu bahwa sekarang harus ada permohonan tertulis dan verifikasi dari pihak KUA. Selain itu, sebenarnya masyarakat sudah bisa mendaftar nikah melalui SIMKAH, tetapi penggunaannya masih rendah. Banyak masyarakat yang belum tahu cara mengakses SIMKAH atau tidak terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Mayoritas tetap memilih datang langsung ke kantor KUA karena merasa lebih aman jika dibantu petugas. Jadi bisa dibilang, meskipun fasilitasnya ada, tingkat pemanfaatannya masih sangat terbatas"

Peneliti menilai bahwa kondisi yang disampaikan oleh staf KUA tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi, khususnya PMA 30 Tahun 2024, masih rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat aturan tersebut masih relatif baru dan proses sosialisasinya belum merata. Minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan mereka menganggap bahwa prosedur pelayanan nikah tetap sama seperti sebelumnya, padahal PMA 30 telah membawa banyak perubahan, terutama terkait keharusan adanya permohonan tertulis untuk akad di luar KUA atau di luar jam kerja.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh rendahnya pemanfaatan SIMKAH sebagai sarana pendaftaran nikah secara daring. Rendahnya penggunaan SIMKAH menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat

⁷³ Bapak Subadar, Staff, wawancara (20 Agustus 2025)

belum merata, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan aplikasi layanan pemerintah. Masyarakat lebih memilih datang langsung karena merasa lebih aman dan nyaman apabila dipandu oleh petugas KUA. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan pernikahan masih menghadapi hambatan struktural, baik dari sisi akses teknologi maupun kebiasaan masyarakat.

3) Kendala dan Strategi Penanganan

Dalam setiap penerapan kebijakan hukum, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pelaksana dalam menghadapi kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Bangil secara umum berjalan dengan baik, namun tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun administratif. Kendala tersebut berkaitan dengan pengaturan waktu pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan beban kerja penghulu yang meningkat terutama pada musim pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bangil, kendala utama yang dihadapi adalah pengaturan waktu pelaksanaan akad nikah di tengah banyaknya permintaan masyarakat pada hari-hari tertentu yang dianggap baik⁷⁴

“Mungkin karena waktu itu musim nikah yang dianggap hari baik untuk masyarakat, kita pembagian waktu yang kesulitan, Kendalanya ada di

⁷⁴ Bapak Abdul Manaf, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

pengaturan waktu... masyarakat minta jam sekian, jam sekian. Kita harus batasi setengah jam, setengah jam, baik yang dikantor KUA maupun yang diluar kantor KUA. Kalau di disini pada bulan juli sudah ada pegawai baru, jadi ada yang membantu. Kalau dulu masih sendirian.”

Dari penjelasan tersebut, peneliti mengamati bahwa permasalahan waktu merupakan wujud nyata dari keterbatasan sumber daya manusia serta pengelolaan pelayanan publik di lapangan. Ketentuan fleksibilitas waktu untuk akad nikah yang diatur dalam PMA No. 30 Tahun 2024 memang mempermudah masyarakat, tetapi di sisi lain menambah beban administratif serta jam kerja bagi penghulu. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal ini berhubungan dengan faktor penegak hukum dan sarana/fasilitas, di mana keberhasilan hukum akan sulit tercapai tanpa dukungan sumber daya yang cukup.⁷⁵ Oleh karena itu, strategi seperti penambahan jumlah pegawai serta pembagian jadwal kerja penghulu secara proporsional menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Selanjutnya, Bapak Afan juga menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan aturan ini terletak pada fleksibilitas waktu akad nikah yang sering dilaksanakan di luar jam kerja resmi pegawai negeri⁷⁶

“tentunya kalo akad nikah diluar KUA jamnya terserah, ada yang pagi sebelum jam mulai kerja... ada yang jam 8 malam baru akad nikahnya setelah pulang bekerja, artinya kan kita bekerja mulai jam 07.30-16.00 ada akad nikah yang dilangsungkan di waktu jam kerja dan ada akad nikah yang dilangsungkan sebelum jam kerja, tantangannya ya terkait waktunya itu tadi”

⁷⁵ Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.

⁷⁶ Bapak Ahmad Afan Mubasyir , Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tanggung jawab dinas dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi, ASN (Aparatur Sipil Negara) terikat pada jam kerja yang ditetapkan oleh peraturan pegawai, sementara masyarakat sering kali memerlukan waktu untuk akad nikah di luar waktu kerja tersebut.. Kemudian, Bapak Zulfikar mengungkapkan bahwa tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya jumlah pernikahan dalam satu hari pada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik secara adat maupun keagamaan⁷⁷:

“Tantangannya ketika satu hari itu ada beberapa pernikahan. Dalam 1 hari itu kita pernah satu hari itu sampai 10 sampai 12 catin yang melangsungkan akad nikah. Jadi hal itu yang menjadi tantangan seorang penghulu”

Dari keterangan tersebut, peneliti melihat bahwa fenomena meningkatnya jumlah akad nikah pada waktu tertentu merupakan konsekuensi sosial budaya yang tidak dapat dihindari. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, terdapat anggapan bahwa bulan atau tanggal tertentu membawa keberkahan dalam pernikahan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja penghulu menjadi tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi penjadwalan dinamis berbasis data historis agar KUA dapat memprediksi dan menyiapkan sumber daya tambahan menjelang musim pernikahan. Kemudian Bapak Subadar menambahkan⁷⁸

“Tantangan utamanya adalah beban kerja yang meningkat. Karena akad di luar jam kerja berarti kami harus siap kapan saja, termasuk malam atau hari libur. Dari sisi teknis, perjalanan ke lokasi juga membutuhkan waktu, apalagi jika jaraknya cukup jauh. Selain itu, administrasi yang harus disiapkan sebelum dan sesudah pelaksanaan juga bertambah banyak,

⁷⁷ Bapak Dzulfikar Nur Zakiy, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

⁷⁸ Bapak Subadar, Staff, wawancara (20 Agustus 2025)

seperti membuat berita acara dan menginput data ke sistem. Kondisi ini menuntut kami lebih teliti dan siap dari segi tenaga maupun waktu”

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti melihat bahwa penerapan PMA 30 Tahun 2024 membawa konsekuensi langsung terhadap peningkatan beban kerja penghulu. Kebijakan yang memberikan ruang fleksibilitas bagi masyarakat untuk melakukan akad nikah di luar KUA atau di luar jam kerja ternyata menuntut kesiapan fisik, waktu, dan administrasi yang lebih besar bagi aparatur. Meskipun PMA 30 bertujuan untuk memperkuat tertib administrasi, penambahan tugas seperti verifikasi permohonan, pembuatan berita acara, dan input data ke dalam sistem menunjukkan bahwa tanggung jawab penghulu tidak hanya bertambah dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi administratif.

4) Mekanisme Biaya Tambahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme biaya tambahan telah diatur secara resmi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran tarif sebesar Rp600.000. Kepala KUA dan para penghulu di Kecamatan Bangil menegaskan bahwa biaya tersebut wajib dibayarkan melalui sistem perbankan atau kanal resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Agama.⁷⁹

“yang jelas ya selama ini tidak ada , karna kan itu sudah ada dasar hukumnya dari Kementrian agama, jadi ketika akad nikah di luar KUA, maka biayanya Rp600.000 pembayaran melalui bank/ qris dan ketika di KUA, gratis.”

⁷⁹ Bapak Abdul Manaf, Kepala KUA, wawancara (20 Agustus 2025)

Peneliti menilai bahwa adanya landasan hukum resmi mengenai biaya tambahan menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Dengan pengaturan biaya dalam bentuk PNBP, pemerintah dapat mencegah praktik pemungutan liar dan memastikan seluruh penerimaan finansial disetor ke kas negara. Selain itu, penetapan tarif yang seragam di seluruh nusantara semakin menguatkan prinsip keadilan hukum dan kesetaraan dalam pelayanan, di mana setiap warga negara diperlakukan sama tanpa diskriminasi tarif antar daerah.

Selanjutnya, Bapak Haidar menjelaskan bahwa mekanisme biaya tersebut telah diperkenalkan kepada perangkat desa dan modin agar masyarakat dapat memahami peraturan baru yang berlaku⁸⁰:

“kalau tentang mekanisme biaya itu sudah jelas, jadi kita sudah berkoordinasi dengan desa yang ada di kecamatan Bangil terutama pembantu petugas nikah, modin itu sudah disampaikan kalau menikah di luar KUA itu nominalnya 600 ribu”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara KUA dan perangkat desa adalah langkah penting untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka hukum administrasi, keterlibatan perangkat desa berperan sebagai wakil negara di tingkat lokal untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi kebingungan masyarakat mengenai biaya layanan pernikahan. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada kemampuan modin dan perangkat desa dalam

⁸⁰ Bapak Chaidar Ryan Ali, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

menyampaikan informasi dengan tepat dan konsisten, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Di sisi lain, Bapak Afan menambahkan bahwa meskipun mekanisme biaya sudah ditetapkan, beberapa anggota masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bahwa tarif tersebut adalah biaya resmi yang ditetapkan oleh negara, bukan pungutan pribadi⁸¹:

“Masyarakat masih belum mengerti tentang biaya nikah, biasanya dijelaskan 600 ribu, tapi sosialisasi ini kurang.”

Hal ini menunjukkan adanya kejelasan regulasi, tetapi tantangan sosialisasi masih perlu ditingkatkan.. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum biaya layanan menyebabkan potensi munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut. Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal ini berkaitan dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, di mana hukum belum sepenuhnya diterima secara sadar oleh warga.

Regulasi ini mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan penghulu, sekaligus menutup ruang bagi praktik-praktik informal yang dapat menimbulkan penyimpangan. Namun, untuk menjaga efektivitas kebijakan ini, perlu dilakukan penguatan edukasi publik, penempatan daftar tarif resmi di setiap KUA, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana informasi agar masyarakat memiliki pemahaman

⁸¹ Bapak Ahmad Afan Mubasyir, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

hukum yang utuh dan tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap kebijakan pemerintah.

5) Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap kebijakan baru merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi suatu regulasi. Dalam konteks pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024, masyarakat Kecamatan Bangil umumnya menunjukkan penerimaan yang positif terhadap aturan yang memperbolehkan pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA dan di luar jam kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, respon masyarakat cenderung didasari pada kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh aturan baru ini.

Kepala KUA Kecamatan Bangil menyampaikan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap penerapan aturan baru tersebut:nikah sesuai kebutuhan mereka.⁸²

“Sampai sekarang, bulan Agustus, tidak ada komplain dari masyarakat. Jadi semua berjalan sesuai rencana. Mereka bisa dikatakan puas.”

Peneliti menilai bahwa ketiadaan keluhan dari masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan PMA No. 30 Tahun 2024 telah diterima dengan baik secara sosial. Hal ini merupakan indikasi bahwa hukum telah berjalan secara efektif dalam konteks law in action. Masyarakat merasa diakomodasi karena regulasi ini memberikan ruang bagi mereka untuk

⁸² Bapak Abdul Manaf, Kepala KUA, wawancara (20 Agustus 2025)

menyesuaikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebutuhan dan situasi pribadi. Dengan demikian, peraturan ini berhasil menjembatani antara kepastian hukum dan fleksibilitas sosial tanpa menimbulkan resistensi.

Sementara itu, Bapak Haidar juga menilai bahwa masyarakat menunjukkan respon yang positif dan kooperatif terhadap implementasi PMA tersebut⁸³:

“Respon masyarakat setahu saya cukup baik dan belum pernah ada kesalahpahaman.”

Pernyataan ini memperkuat bahwa tingkat penerimaan sosial terhadap kebijakan sudah cukup tinggi. Peneliti memandang bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat terhadap aparatur KUA. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum yang memiliki kredibilitas dan integritas akan sangat memengaruhi kepatuhan dan penerimaan publik terhadap aturan. Oleh karena itu, peran aktif aparatur KUA dalam memberikan pelayanan yang ramah dan transparan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 di Kecamatan Bangil.

Namun demikian, Bapak Afan memberikan catatan bahwa respon masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih ada sebagian yang belum memahami sepenuhnya ketentuan biaya dan prosedur administrasi⁸⁴:

“Respon masyarakat sih belum menyeluruh... masyarakat masih peduli terkait biaya, belum tersosialisasikan dengan baik.”

⁸³ Bapak Chaydar Ryan Ali, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

⁸⁴ Bapak Ahmad Afan Mubasyir, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

Peneliti menilai bahwa temuan ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara lapisan masyarakat. Meskipun kebijakan diterima secara umum, namun kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat hanya mengetahui aspek permukaan dari peraturan, seperti biaya, tanpa memahami landasan hukumnya. Dalam konteks ini, efektivitas hukum belum sepenuhnya tercapai karena pemahaman substantif masyarakat terhadap norma masih terbatas.

Lebih lanjut, Bapak Zulfikar mengemukakan bahwa masyarakat memberikan respon yang beragam. Sebagian menganggap aturan baru ini wajar, sementara sebagian lainnya merasa agak kesulitan dengan adanya persyaratan tambahan seperti rekomendasi antar-KUA pak menambahkan bahwa respon masyarakat beragam:⁸⁵

“Ada yang menganggap ya memang seperti itu. Ada juga yang menganggap ribet, kemungkinan karna kita harus merekomendasikan istilahnya warga sini tapi kita harus daftar nikahnya di kecamatan lain, mungkin repotnya seperti itu. Polemic kan selalu ada dan muncul tiap ada aturan baru tapi ada juga yang menyikapinya dengan baik artinya polemik itu bisa timbul ya dari kedewasaan nya masyarakat itu sendiri. Yang penting kita sosialisasikan ini kepada masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang ada”

Peneliti memandang bahwa perbedaan respon masyarakat merupakan hal yang wajar dalam setiap proses penyesuaian terhadap kebijakan baru. Adanya sebagian masyarakat yang menilai aturan ini “ribet” menunjukkan bahwa pemahaman terhadap norma hukum masih berada dalam tahap adaptasi. Namun, dari sudut pandang sosiologis, munculnya kritik juga merupakan tanda bahwa masyarakat mulai berpartisipasi aktif

⁸⁵ Bapak Ahmad Dzulfikar Nur Zakiy, Penghulu, wawancara (20 Agustus 2025)

dalam mengawasi kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi sosial dalam teori efektivitas hukum, di mana keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan hukum yang hidup dan diterima secara sosial.⁸⁶ Selanjutnya Pak Subadar menambahkan bahwa respon masyarakat beragam⁸⁷

“Responnya beragam. Ada yang memahami bahwa aturan ini bertujuan menertibkan administrasi, tapi banyak juga yang terkejut karena merasa prosesnya lebih panjang daripada sebelumnya. Sebagian masyarakat juga belum terbiasa dengan syarat permohonan tertulis dan penggunaan SIMKAH.”

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Bangil secara umum menyambut baik dan menerima penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara detail ketentuan administratif dan biaya, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif. ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menerima aturan, meskipun tingkat pemahaman masih bervariasi.

C. Analisis Efektivitas Peraturan Menteri agama no. 30 tahun 2024

Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan

⁸⁶Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.

⁸⁷ Bapak Subadar, Staff, wawancara (20 Agustus 2025)

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil, maka analisis dilakukan berdasarkan kelima faktor tersebut.⁸⁸

1. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan dan kelengkapan norma yang mengatur suatu perbuatan hukum.⁸⁹ PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan akad nikah, baik yang dilaksanakan di kantor KUA maupun di luar kantor dan di luar jam kerja. Pengaturan tersebut mencakup prosedur permohonan, kewenangan Kepala KUA, serta mekanisme administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Keberadaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya terjadi, karena praktik akad nikah di luar KUA telah lama berlangsung tanpa pengaturan tertulis yang rinci. Dengan adanya aturan yang jelas dan tertulis, pelayanan akad nikah memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi aparatur KUA maupun masyarakat. Dengan demikian, dari faktor hukum, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan efektif.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8–9.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Officials*)

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak yang melaksanakan dan menerapkan hukum, yaitu pegawai dan penghulu KUA Kecamatan Bangil. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur KUA telah melaksanakan pelayanan akad nikah sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024, baik dalam hal pemeriksaan berkas, penggunaan SIMKAH, maupun pelaksanaan akad nikah di luar KUA atas persetujuan Kepala KUA.

Namun demikian, pelaksanaan tugas aparatur KUA masih lebih berorientasi pada pelaksanaan administratif, sementara fungsi penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami perubahan regulasi yang diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Dengan demikian, dari faktor penegak hukum, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan cukup efektif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas (*Facilities and Infrastructure*)

Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan alat pendukung dalam pelaksanaan hukum.⁹⁰ Dalam pelayanan akad nikah,

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8–9.

KUA Kecamatan Bangil telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memudahkan proses pendaftaran, pencatatan, dan pengelolaan data pernikahan.

Meskipun sarana tersebut telah tersedia dan digunakan, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi dan keterbatasan akses internet. Kondisi ini menyebabkan tidak semua calon pengantin dapat memanfaatkan sarana tersebut secara optimal. Dengan demikian, dari faktor sarana dan fasilitas, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan cukup efektif.

4. Faktor Masyarakat (*The Community*)

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bangil belum mengetahui secara jelas keberadaan dan substansi PMA Nomor 30 Tahun 2024. Masyarakat pada umumnya hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KUA tanpa memahami dasar hukum yang melandasinya.

Kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan akad nikah lebih disebabkan oleh kebutuhan administratif daripada kesadaran hukum.⁹¹ Hal ini menunjukkan bahwa peraturan telah diterapkan, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan

⁹¹ Soekanto; *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto*.

demikian, dari faktor masyarakat, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan kurang efektif.

5. Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat. Budaya masyarakat Kecamatan Bangil yang cenderung melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA telah berlangsung lama dan masih sangat kuat. PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak menghapus kebiasaan tersebut, melainkan mengakomodasinya melalui pengaturan hukum yang jelas.

Tidak adanya penolakan dari masyarakat menunjukkan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 sejalan dengan nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mudah diterima dan dilaksanakan. Dengan demikian, dari faktor kebudayaan, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan analisis efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto⁹², dapat disimpulkan bahwa penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan masih adanya faktor yang menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah, khususnya pada faktor masyarakat.

⁹² Soekanto; *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto*.

Meskipun demikian, dari faktor hukum dan faktor kebudayaan, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah berjalan efektif, sedangkan dari faktor penegak hukum dan sarana pendukung tergolong cukup efektif. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas hukum PMA Nomor 30 Tahun 2024 masih memerlukan penguatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tujuan peraturan dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelayanan akad nikah setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Bangil, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik dari segi prosedur pendaftaran nikah, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan akad nikah di kantor KUA maupun di luar kantor KUA, serta pencatatan nikah. Pelayanan akad nikah dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pendaftaran secara offline dan pendaftaran secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena tidak seluruh faktor efektivitas hukum terpenuhi secara optimal. Faktor hukum dan faktor kebudayaan telah terpenuhi dan dapat dikatakan

efektif karena peraturan tersebut memberikan kepastian hukum serta sejalan dengan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan akad nikah. Namun, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas belum berjalan secara maksimal, sedangkan faktor masyarakat menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Oleh karena itu, secara keseluruhan penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan Bangil belum berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anastasya, Vannya, and Christine S T Kansil. *Efektivitas Hukum dan Kebijakan Publik dalam Menghadapi Ancaman Siber terhadap Keamanan Negara.* 3, no. 2 (2024).
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O S Hiariej. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Cetakan I. Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Husni, Lalu. *Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik (Suatu Kajian Filsafat Ilmu).* n.d., 1–24.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.* Rajawali, 1982. Jakarta. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1538](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1538).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Alfabeta, 2021.

SKRIPSI/TESIS

- Sukma, Darul. “Efektivitas Surat Edaran Kemenag Ri Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Kua Geger Kabupaten Madiun).” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Usman, Achmad Murtadho. “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara.” *Harmoni* 20, no. 1 (2021): 144–65. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.
- Sari, Herma. “Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021

JURNAL DAN PROCEEDING

- Anastasya, Vannya, and Christine S T Kansil. “Efektivitas Hukum dan Kebijakan Publik dalam Menghadapi Ancaman Siber terhadap Keamanan Negara.” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2 (2024).
- Arya Salman Aziz, Surya Wira Yudhayana, Dan. “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat.” *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.
- Asyakir, Muhammad, and Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat.” *Jurnal Online Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 1–7.

- Aulia Annisa Nabila, Ali Roziqin, and Muhammad Kamil. "Mengatasi Permasalahan Administrasi Pernikahan dan Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Publik Jalan Berdua di Kota Pasuruan." *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, May 25, 2024, 1–12. <https://doi.org/10.30649/aamama.v27i1.226>.
- Azhari, Ari. "Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 8, no. 2 (2022): 331–43.
- Azhari, Ari. "Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 331–43. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2166>.
- Erawati, Irma, Muhammad Darwis, and Nasrullahi. "Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017).
- Fadhilah, Mhd Fajar, Dwi Maulia Arifa, Nadya Putri Utami Pane, M Naufal Aulia Zein, and Rahmad Hidayah Pulungan. "Eksplorasi Pelaksanaan Tupoksi KUA Medan Kota Dalam Sosialisasi Kepada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 1 (2025).
- Haekal Amalin Firdany Putra, Jeremy Arnold Christian Bangun, Firwanda Sandi Pradipta, and Elsi Kartika Sari. "Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 983–90. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1256>.
- Jahwa, Elvina. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research Volume* 4 (2024): 1692–705.
- Lestari, Nova Ayu, Alyas, and Anwar Parawangi. "Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar." <Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index> 2 (2021).
- Mardian, Syintya, Engeline Revila Vanessa, Ulya Sabina Putri, and Neylatun Nufus. "PERAN BUDAYA DALAM MEMBENTUK NORMA DAN NILAI SOSIAL: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2024).
- Mulyono, Dody. "ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN." *Jurnal Mozaik X*, no. 2 (2017): 94–100.
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian." *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 4, no. 2 (2002): 123–36.
- Paulina, Siti. "Pelayanan Pencatatan Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Pada Masa Pandemi Covid 19." *Al Iidara Balad* 3, no. 2 (2021).
- Purnomo, Budi, and Merci Robbi Kurniawanti. "NILAI-NILAI KARAKTER TRADISI BERSYAIR DALAM UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU TELUK DAWAN TANJUNG JABUNG

- TIMUR DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH.” *KRINOK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 3, no. 2 (2024): 63–79. <https://doi.org/DOI:%252010.22437/krinok.v3i2.33773>.
- Rahmawati, Aslihatul, Nur Halimah, and Andika Agus Setiawan. “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024, 135–42. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100%20e-ISSN>.
- Rahmawati, Noer Bunka, and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. “Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis.” *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 313–23. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.
- Rohayatin, Titin, Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad Nurmandi, Wahyudi Kumorotmo, and Suranto -. “FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN.” *Jurnal Caraka Prabu* 1, no. 01 (2018): 22–36. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>.
- Sangaji, Muhammad Salman Jabbar, and Jusuf Irianto. “Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital.” *Jejaring Administrasi Publik* 17, no. 1 (2025): 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>.
- Seno, Ramadhani Haryo. “New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik.” *CAKRAWALA* 16, no. 1 (2022): 43–69. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.407>.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan. “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner.” *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47.
- Ruheri, Rilo. “Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dalam Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 7, no. 1 (2021): 49–53.

INTERNET/WEBSITE

Krisnadhi, Dexter Valerian. “Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum : Korupsi Di Indonesia.” Binus.Ac.Id, March 13, 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/menghadapi-tantangan-penegakan-hukum-korupsi-di-indonesia/#:~:text=Pentingnya%20peran%20masayarakat%20dalam%20medukung%20penegakan%20hukum,pelanggaran%2C%20dan%20meningkatkan%20kesadaran%20akan%20konsekuensi%20hukum>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Agama, Menteri. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024*. 2024, 1–22.

Menteri Agama Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.” Kementerian Agama RI, 2024.

Menteri Agama Republik Indonesia. “Permenag-No-30-Tahun-2024.” 2024.
Republik, Mahkamah Konstitusi. *Undang Undang Repblik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*. no. 006265 (1974).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 107 /F.Sy.I/TL.01/01/2025
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 07 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bangil
Jl. Pattimura No.284, Diwet, Pogar, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Atika Sabrina
NIM : 19210103
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dan Jam Kerja, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 – Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA, Bapak Abdul Manaf, S.Ag.M.HI



Wawancara dengan bapak Subadar, S.pd.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Afan Mubasyir, S.H.



Wawancara dengan Bapak Chaydar Ryan Ali, S.H



Wawancara dengan Bapak Dzulfikar Nur Zakiy, S.H



Lampiran 3 - Pedoman Wawancara

Lembar Wawancara Kepala KUA

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	[Dimensi Sosialisasi] Bagaimana pelayanan akad nikah diluar jam kerja sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024?	
2	[Dimensi Sosialisasi] Bagaimana proses sosialisasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 kepada masyarakat dan internal KUA Bangil?	
3	[Dimensi Implementasi] Bagaimana penerapan aturan ini dalam pelayanan pernikahan di KUA Bangil?	
4	[Dimensi Implementasi] Apakah ada penyesuaian prosedur internal setelah aturan ini berlaku?	
5	[Dimensi Kendala] Apa kendala utama yang KUA hadapi dalam implementasi aturan ini?	
6	[Dimensi Kendala] Bagaimana strategi KUA Bangil untuk mengatasi kendala tersebut?	
8	[Dimensi Dampak/Efektivitas] Bagaimana dampak aturan ini terhadap citra KUA di mata masyarakat?	

Lembar Wawancara Penghulu dan Staff KUA

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	[Dimensi Sosialisasi]	

	Bagaimana pelayanan akad nikah diluar jam kerja sebelum adanya PMA 30 Tahun 2024?	
2	[Dimensi Sosialisasi] Apakah sosialisasi yang diterima cukup jelas untuk pedoman tugas sehari-hari?	
4	[Dimensi Implementasi] Bagaimana teknis koordinasi jadwal dengan staf dan calon pengantin?	
5	[Dimensi Kendala] Apa tantangan yang Bapak/Ibu alami terkait waktu, beban kerja, maupun teknis pelaksanaan akad nikah di luar KUA/jam kerja?	
6	[Dimensi Kendala] Apakah mekanisme biaya tambahan sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah di lapangan?	
7	[Dimensi Dampak/Efektivitas] Apakah aturan ini memberikan fleksibilitas atau justru menambah tekanan kerja bagi penghulu?	
8	[Dimensi Dampak/Efektivitas] Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan aturan baru ini?	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atika Sabrina



NIM : 19210103

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kelahiran : Pasuruan, 01 Maret 2001

Alamat : Jl. Musing No.643A RT 11 RW 03
Singopolo Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67253

Jenis Kelamin : Perempuan

Email : atikamuslich131@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No.	NAMA INSTANSI	TAHUN
1.	TK Al Islamiyah	2006-2007
2.	SDN Kauman	2007-2013
3.	MtsN 1 Pasuruan	2013-2016
4.	MAN 1 Pasuruan	2016-2019
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2025